

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS
DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA
YANG BERLAKU**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANA FITRIANA
NIM : 990710101093

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS
DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA
YANG BERLAKU

SKRIPSI

Oleh :

ANA FITRIANA
NIM. 990710101093

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

SUGIJONO, S.H.
NIP. 130 403 358

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

Kebenaran yang setengah-setengah seringkali merupakan suatu kebohongan besar).*

*Setiap manusia bertanggung jawab atas ketidakadilan dimana saja dalam masyarakat**).*

(* Benjamin Franklin , Mei 2000 , Majalah Intisari.

(** Scott Buchanan , Mei 2000, Majalah Intisari.

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Ir. Lilik Sumali dan Ibu Desak Made Susilowati)
2. Almamater tercinta
3. Saudara-saudaraku tersayang : Mbak Lika Andanasari dan Mas Hutomo Widodo (Uut) beserta ponakanku Salma Kamila Salsabila (Chaca), Mas Nugroho Adi Utomo dan Mbak Septi Merina beserta ponakanku Adilla Salwa (Dilla)

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2004


Diterima oleh Panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Sekretaris


IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji


1. BASTIAN, S. H
NIP. 130 325 902
 2. SUGIJONO, S. H
NIP. 130 403 358
- 

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU”

Oleh :


ANA FITRIANA
NIM. 990710101093

PEMBIMBING,


BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING,


SUGIJONO, S.H.
NIP. 130 403 358

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.”

Alhamdulillah dengan ridho-Nya penulis mendapatkan perhatian, dukungan dan bantuan semua pihak dalam pemecahan atas hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dengan tangan terbuka. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sugijono, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan pengarahan dengan sabar, petunjuk, kritik dan saran serta menyediakan waktu luangnya untuk mengoreksi skripsi ini
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu terselesaiannya skripsi ini.
7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma, S.H., selaku dosen wali penulis skripsi ini, yang berkenan memberi kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Pihak Instansi yang terkait Pengadilan Negeri Jember beserta karyawan Pihak Pengadilan Negeri Jember, terutama Kepada Bapak Sutadi,S.H. yang telah memberikan tambahan pengetahuan dan penjelasan kepada penulis atas kesempurnaan penulisan skripsi ini.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Ir. Lilik Sumali dan Ibu Desak Made Susilowati yang telah merawat dan menjagaku dari kecil sehingga aku menjadi dewasa, yang selalu memberikan dorongan dan memberikan nasehat-nasehat kepadaku dengan tulus dan sabar atas kesempurnaan jalannya penulisan skripsi ini.
11. Kedua kakakku, “Lika Andanasari,” beserta kakak iparku Mas Hutomo Widodo (Uut) juga keponakanku hitam manis yang imut “Chacha”,Mas “Nugroho Adi Utomo” beserta kakak iparku Mbak Septri Merina (Merry), untuk ponakan yang paling anteng dan imut-imut “Dilla”. Terima kasih atas segala dukungan-dukungan moril kepada penulis serta petuah-petuahnya atas kesempurnaan penulisan skripsi ini.
12. Yoyok Harianto, S.H., Terima kasih atas segala perhatian dan dukunganya serta menemaniku dengan tulus dalam suka dan duka.
13. Heryudana S.H, Terima kasih atas segala dukunganya ,terima kasih juga atas semua waktumu yang sempat mengisi kekosongan hatiku.
14. Sahabat dan sahabati seperjuangan : Hari Dian Wahyudi (terima kasih atas hanging outnya serta bantuanya dalam segala hal).Gigih Lucky Lucinda (terima kasih atas motivasi dan nasehat-nasehatnya) , Watik Suprapti , Udin ,Ucie, Luluk dan Pita.
15. Teman-teman terbaikku : Rosita Dewi(Ziro), Alus Dyah Ayuningtyas. (Ayuk) dan Farid, Farida Nurhayati(terima kasih telah menemani dan mendukungku dengan tulus), Ririn, Tuva,Elly,Uul, Imam S,Lave,Gito, Anton dan Mas Dicky (jakarta),Mas Agung’97 (terimakasih atas bantuanya dan masukan-masukanya dalam kesempurnaan skripsi ini)
16. Keluarga Besar di Jalan Jawa IIE No. 8 : Cimel, Aniek, Uud, Uki Cunu, Fatlukah (Fat Kai) , Mbak Fat dan Mbak Usy, si imuet “Galieh”, Dewi, Ajeng, Yanti, Ayuek, Insan, Popy, Anita, Widya dan Rindang, Ex Kos Jawa IIE Nomor 8 : Mbak Yuke,Reny ,Wuri,Liana, Mas Eddy dan Diana,Diah,Ninieng, Ratih(malang).
17. Untuk Bamboleo crew (“Mas Gepeng dan Mas Edi”) terimakasih atas jasa-jasanya dalam bantuan pengetikan skripsi ini dan juga intermezonya yang nyeleneh .
18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang namanya tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Digital Repository Universitas Jember

Harapan penulis dengan diselesaikannya skripsi ini akan membawa manfaat yang besar bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui dan memahami bidang pembuktian acara Perdata.

Jember, Juni 2004

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Pembuktian	11
2.3.2 Teori-teori Pembuktian	14
2.3.3 Jenis-jenis Alat Bukti	15
2.3.3.1 Jenis-jenis Alat Bukti Surat	16
2.3.3.2 Jenis-jenis Alat Bukti Saksi	16

2.3.3.3 Jenis-jenis Alat Bukti Persangkaan	17
2.3.3.4 Jenis-jenis Alat Bukti Pengakuan	17
2.3.3.5 Jenis-jenis Alat Bukti Sumpah	18
2.3.4 Surat sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan	19
2.3.4.1 Surat-surat sebagai Akta	19
2.3.4.2 Surat-surat sebagai Akta Otentik	20
2.3.4.3 Surat-surat sebagai Akta di Bawah Tangan	21
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata	22
3.2 Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Pengantar Permohonan Konsultasi ke Pengadilan Negeri Jember.

LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah Berkonsultasi Dari Pengadilan Negeri Jember.

LAMPIRAN III : Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Jember No.32/PDT.G/2001/P.N.JR.

LAMPIRAN IV : Akta Notaris No 89 / PERJANJIAN /2000.

RINGKASAN

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat pelanggaran hukum yang terjadi seperti misalnya: penipuan atau wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dan untuk menghindarkan hal tersebut hendaknya dalam melakukan perjanjian perlu dituangkan dalam bentuk pengikatan secara tertulis yaitu berupa akta. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Akta otentik memiliki keutamaan sebagai alat bukti dihadapan hakim dalam pemeriksaan pengadilan apabila terjadi perkara-perkara perdata.

Akta atau surat merupakan suatu alat bukti tertulis yang memiliki kedudukan utama dan istimewa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di muka sidang pengadilan. Dibandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, maka suatu akta atau surat telah ditetapkan untuk menduduki peringkat teratas dan pertama.(psal 164 HIR). Dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata akta notaris dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang pokok dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata di pengadilan dimana biasanya para pihak yang bersengketa berusaha keras saling berebut mendapat keyakinan hakim untuk memenangkan perkara perdata, bahkan kemenangan salah satu pihak yang bersengketa dapat ditentukan alat bukti berupa akta notaris. Akta ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diajukan sebagai alat bukti keyakinan hakim untuk memenangkan perkara dan membuktikan kebenaran diantara berbagai pihak mana yang benar dan mana yang salah.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. Tujuan khusus antara lain untuk mengetahui dan memahami **kekuatan pembuktian alat bukti akta notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan**.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat digarisbawahi tentang permasalahan yang timbul adalah kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai alat bukti perkara perdata dan kekuatan pembuktian alat bukti Akta Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data dan pengolahan data digunakan studi literatur dan wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Negeri Jember kemudian dianalisa dengan metode deduktif dan deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan materi skripsi ini yaitu bahwa tidak semua akta notaris dapat dijadikan alat bukti penentu dalam kemenangan suatu perkara perdata. Akta notaris itu bisa digagalkan atau tidak dapat dijadikan alat bukti tergantung pada putusan yang dibuat oleh hakim dan sudah benar atau tidaknya persyaratan-persyaratan umum dalam mengajukan alat bukti akta notaris dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata di pengadilan. Apabila akta notaris yang dibuat itu harus mempunyai kekuatan mengikat, dalam arti apa yang ditulis harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan ia memberikan kekuatan bukti sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan bukti tambahan.

Saran yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dalam pembuatan akta notaris hendaknya notaris berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan akta otentik supaya pembuatan akta notaris itu tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akta notaris yang dibuat benar-benar dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, supaya hakim dalam memeriksa sengketa perkara perdata di pengadilan dengan dukungan alat bukti akta notaris bisa memperkuat keyakinan hakim dalam memenangkan sengketa perkara perdata dengan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dengan bersikap adil dan jujur.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Upaya peningkatan pemeliharaan ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat, perlu adanya peningkatan kemampuan penegak hukum agar tercipta stabilitas nasional berjalan dengan baik tanpa menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap tata kehidupan masyarakat.

Usaha-usaha penyempurnaan hukum dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, juga diperlukan sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. seperti misalnya : Apabila ada kedua belah pihak ingin melakukan transaksi sewa-menyewa rumah, supaya tidak terjadi pelanggaran dari kedua belah pihak antara pihak I sebagai pemilik rumah, pihak II sebagai Penyewa, kedua belah pihak melakukan perjanjian dan dituangkan dalam bentuk pengakuan tertulis berupa akta notaris. Apabila pihak II sebagai penyewa tidak mampu membayar sewa dari batas waktu yang telah ditetapkan maka pihak I sebagai pemilik rumah yang merasa dirugikan berhak menegur dan memberi peringatan kepada pihak ke II, tetapi reaksi pihak ke II mengabaikan perintah dari pihak I dan membiarkannya, maka pihak I berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Disini peran akta notaris dapat mendukung sebagai alat bukti pemeriksaan perkara perdata di pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam suatu perbuatan hukum tertentu diperlukan alat bukti yang kuat , di masa yang akan datang apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan perbuatan hukum tersebut. kebutuhan jasa notaris semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari karena orang. Badan hukum yang melakukan perjanjian perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Akta notaris ini diperlukan dalam lalu lintas hukum keperdataan yang kian maju dan kompleks dalam berbagai macam perbuatan hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa.

Dahulu masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat berdasar rasa saling percaya tetapi berbeda dengan sekarang dimana orang biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum dan merealisasikan perjanjian tertulis dalam bentuk yang dikenal dengan sebutan akta baik yang dituangkan dalam akta otentik atau akta bawah tangan.

Di dalam masyarakat sering diliputi adat kebiasaan , peristiwa yang penting sering dibuktikan kebenarannya, apabila terdapat bukti-bukti berupa tulisan diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat dan mengalami yang diajukan di muka hakim sebagai saksi. Namun apabila saksi sudah meninggal dunia atau pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tinggalnya maka akan timbul kesukaran tentang pembuktian.

Hal-hal yang demikian sudah disadari oleh orang-orang yang mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat dibuat di hadapan notaris oleh orang-orang yang berkepentingan dengan dihadiri 2 saksi yaitu berupa sebuah akta otentik/akta notaris yang pengertiannya menurut Pasal 1868 BW /Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

“Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian dimana akta itu dibuat”. (Soegondo Notodisoerjo,1982 :4).

Namun di dalam kenyataan kehidupan sehari –hari masih banyak terjadi perselisihan atau persengketan peristiwa hukum dimana masing-masing pihak sama-sama mempertahankan pendapatnya menganggap perbuatan yang dilakukannya mengarah kebenaran meskipun kita tidak mengetahuinya secara

jelas. Untuk mengetahui kebenaran peristiwa tersebut perlu diadakan pembuktian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1982:146) menyatakan bahwa :

“ Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberi kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum”.

Pembuktian ini diperlukan supaya hakim dapat mengetahui hal manakah yang benar dan tidak benar berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya, untuk memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan dalam melaksanakan pemeriksaan sengketa perkara perdata, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Ketidakpastian hukum dan ketidaksewenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugas diperbolehkan menyandarkan putusanya hanya atas keyakinan biarpun itu sangat kuat dan murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu oleh undang-undang yang dinamakan alat bukti. Alat bukti ini bisa berupa apa saja baik secara tulisan misalnya : akta notaris/akta otentik atau bisa berupa secara lisan yaitu persangkaan, kesaksian, sumpah, serta pengakuan-pengakuan.

Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan hal-hal yang dianggap benar atau pendirian yang dikemukakan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di muka persidangan di pengadilan, maka kita kenal suatu tahap acara pemeriksaan tentang alat bukti. Pada tahapan ini biasanya para pihak yang bersengketa akan berusaha keras dan saling berebut untuk meyakinkan hakim. Pemeriksaan perkara tentang peristiwa hukum apa yang sebenarnya telah terjadi tentu dalam rangka bentuk mencapai kemenangan masing-masing pihak, dengan berbagai macam fakta dikemukakan dengan dukungan berbagai macam alat bukti sebagaimana telah terjadi dalam suatu perundang-undangan.

Akta Notaris dalam kehidupan senari-hari dalam pemeriksaan perkara perdata dapat diajukan alat bukti sebagai keyakinan hakim untuk memenangkan

perkara dan untuk membuktikan kebenaran diantara berbagai pihak manakah yang benar dan manakah yang salah. Meskipun dalam kenyataanya akte notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna/mutlak dalam pengajuan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan walaupun antara teori dan kenyataanya sering berbeda, para pakar atau ahlinya banyak berpendapat bahwa kekuatan pembuktian akte notaris belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang pokok dalam penyelesaian perkara perdata, mengingat pelanggaran-pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat banyak seperti kasus persengketaan perkara perdata, penipuan dalam suatu perjanjian .

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas serta mengkaji segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang terkait dengan akta notaris. Sehingga penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul **“ Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Akta Notaris dalam Praktek Hukum Acara Perdata yang Berlaku”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah semua akta notaris dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata ?
2. Apakah setiap akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian jika dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan sumbangan pada almamater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti akta notaris yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian akte notaris yang digunakan untuk pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

1.4 Metodologi

Metodologi ilmiah merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah..Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto,1986: 6).Adapun Metode penulisan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum ,tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Rony Hanitijo Soemitro,1988 :106)

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. (Ronny Hanitijo Soemitro,1988 :107)

2. Sumber Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam

bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.(Rony hanitijo Soemitro,1988 :107).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini,dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi,teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan .Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, Karya Ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.(Ronny Hanitijo Soemitro,1988 :98)

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus komunikasi.(Ronny Hanitijo Soemitro,1988 :57)

1.4.3 Analisa Data

Data tentang permasalahan yang diperoleh dibahas dengan metode *deskriptif kualitatif*, maksud secara deskriptif yaitu dengan cara memberi gambaran dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja (Ronny Hanitijo Soemitro,1988: 116).

Pendekatan secara kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 1986:32). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan Metode *deduktif*, yaitu pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus (Bambang Sunggono,1997 :12).

2.1. Fakta

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

BAB II

Digital Repository Universitas Jember

- beriskap keras tidak mau menunggalkan rumah itu dengan alasannya tanah itu adalih harata warisan peninggalan ayahnya Nyoya Siti Djaenah mengajukan alat bukti di muka persidangan sebagai berikut :
1. Fotocopy surat permojanan cerai tetanggal 8 Oktober 1985, bukti p.1;
 2. Fotocopy kuitinan akta nikah nomor 1282/1909 tetanggal 24 Oktober 1969 bukti p.2;
 3. Fotocopy kuitansi penjualan rumah milik Siti Djaenah di jalanan Gubeng Ketrajaya Surabaya, tetanggal 27 Maret 1971, bukti p.3;
 4. Fotocopy Akta jual beli Katedemi denegan Siti Djaenah tetanggal 22 Maret 1971, bukti p.4;
 5. Fotocopy kuitansi pembeilan tanah Katedemi tetanggal 25 Maret 1971, bukti p.5;
 6. Fotocopy setifikat atas nama Siti Djaenah nomor : 312/1971,bukti p.6.
- Tanah dan Rumah obyek senegketa berupa : Sebidang tanah pekarangan, dalam bukti SHM No. 312/ Kaliwining, seluas 1430 m². Atas nama Penyeugat yang Siti Djaenah alias Bambase Tarudi dan sebuh banjungan tembok permanen yang berdiri di atasnya terletak di jalan Darmawangsa nomor 141, Desa kaliwining, kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : jalan DPU
Timur : Tanah
Selatan : Susuk
Barat : jalan Desa
Dalam Provisi :
Menolak Penyeugat
Dalam Konvensi :
1) Mengabulkan gugatan Penyeugat untuk sebagian

- 2) Menyatakan pengegugat adalah pemilik satu-satunya tanah dan rumah objek senegketa
3) Menyatakan menurut hukum bawahan penugasan tanah dan rumah objek
4) Menyatakan menurut hukum bawahan penugasan tanah dan rumah oleh
senegketa oleh para tergugat adalah tanpa atas hak yang syah dan
merupakan perbuatan melawan hukum.
5) Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya, untuk menyerahtanah dan rumah senegketa kepada pendaftaran
selaku pemilik dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu penyerahanya dibantu alat
menolak gugatan untuk seluruhnya
6) Menolak gugatan untuk seluruhnya
Dalam Rekoponsi :
Menolak gugatan untuk seluruhnya
Dalam Konponsi & Rekoponsi :
Meneghukum para tergugat kongensi / para penggunaat rekopenasi membayar
ongkos perkara sebesar Rp. 345.500,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu lima
ratus rupee).
2.2. Dasar Hukum
Di dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dasar hukum
sebagai berikut : HIR (Herzine Inselndsch Reglement)
a. Pasal 164
- Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu :
- Bukti denggan surat
 - Bukti denggan saksi
 - Persangkaan-persangkaan
 - Pengakuan
 - Sumpah

Alat-alat bukti terdiri atas :
Bukti tulisan;
Bukti dengangan saksi-saksi;
Penyakuan;
Sampanah
Pasal 1868
Suartu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undangan-undangan dibuat di hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu mempal dimana akta dibuatnya.
d. Pasal 1870
Suartu akta otentik memberikan diantaranya para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat bukti yang sempuma apa yang dimuat didalamnya.

Surat (Akte) yang syah ialah surat yang dipergunakan oleh pihak lain untuk menyatakan bahwa pernyataan tertulis dalam surat tersebut benar dan diakui. Surat ini berfungsi sebagai bukti dalam perselisihan hukum.

a. Pasal 1865
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika seseorang yang mendapat hak dari pihak lainnya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagaimana memberitahukan sifat, dalarn hal terakhir ini hanya jika yang dipergunakan denegan perihal pada surat (akte) itu.

b. Pasal 1866
Peristiwa tersebut.

01

Yang dimaksud dengan „Membutikian“ ialah menyatakan hakim tentang kebenaran daliil atau daliil yang dikemukakan dalam suatu persengketan. Dengan demikian namapaklah bahwa pembuktian itu hanya lah dipertulikan dalam persengketan atau „perkara“ „di muka hakim atau pengadilan.“ Memang menyatakan itu hanya dipertulikan, apabila timbul suatu perselisihan jika tidak orang yang menyangkalkan hak milik seseorang, maka dia tidak diwasibukkan untuk menyangkalkan bahwa rumah atau tanah itu miliknya. Jika si penjural barang tidak menyangkalkan bahwa rumah atau tanah itu miliknya, jika barang yang dibelinya dan telah ditetimbangkan, maka pembeли itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. jika hak waris seorang anak angkat atas barang penyenggalaan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh suatu pengadilan untuk membuktikan hak warisanya tersebut (Subekti, 1989:78).

Semua perselisihan mengenai hak milik, utang-piutang atau warisan seperti disebutkan di atas, atau juga dimaklum perselisihan mengenai „hak-hak Sipil“ (artinya hak-hak yang berdasarkan „Hukum Perdata“ atau „Hukum perdata“) adalah semata-mata temasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskan yang penyenggalaan hukum yang sebenarnya antara hakim atau pengadilan ini merupakannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.

Hakim atau pengadilan harus memutuskan perselisihan atau persengketan tadi. Hakim atau pengadilan harus memutuskan mengetahui yang penyenggalaan hukum yang ditugaskan mengenapkan penyenggalaan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketan tadi. Hakim atau pengadilan harus memutuskan mengetahui yang penyenggalaan dalam suatu negara pemilik yang sah atas rumah yang saya diamini itu, bahwa memanglah dia lah pemilik yang sah atas rumah yang saya diamini itu, bahwa si pembeли barang sudah membayar lunas utangnya kepada si penjual, sehingga gugatan pihak yang terakhir ini untuk menuntut pembandaran harus ditolak, bahwa pihak penyenggatai menggalanya.

Tugas hakim atau pengadilan sebagai mana dilukiskan diatas, adalah mengetahui hukum atau undang-undang secara khas ataupun menurapkan peninggalannya.

2.3.1. Pengertian Pembuktian

2.3. Landasan Teori

hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang "hukum" antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam senegketa yang berlangsung di muka hakim itu masinc-masinc pihak memajukan daili-daili (bahasa latin "posita") yang saling berentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan daili-daili manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkira yang ditetapkan sebagai yang merupakan hukum pemuktian.

Menurut Martiman Projosahadmiyoso(1997:11) menyatakan bahwa, "Membuktikan adalah mengandung maksud dan usaha untuk menjelaskan bahwa, " Membuktikan adalah dalam satu proses perdata adalah salah satu tugas hakim untuk menyelidiki apakah satu hubungan hukum yang menjadikan sengketa pada umumnya, adalih satu peristiwa atau hubungan dat pihak lawan tentang apa yang diungkapinya atau untuk membuktikannya

Menurut Retno Wulan Sutarto dan Sri Oenipkarta Iskandar (1997:53) menjadidi dasar gugatan benar-benar terjadi atau tidak".

Pemuktian itu dipertulikan karena adanya bantahan atau penyangkalan yang mengandung beberapa pengetahuan antara lain :

1. Kata membuktikan diketahui dalam arti logis, membuktikan disini berarti memberi buktikan

- konkrit harus dipertahankan secara sekama olehnya.
- bijaksana serta tidak boleh bertambah semua peristiwa dan keadaan yang
- Di dalam menjatuhkan beban pemuktian hakim harus bertindak arif dan
- persengketaan”.
- tentang kebenaran dali-dali yang dilakukannya dalam suatu
- Menurut Subekti (1975:5) “Membuktikan yaitu menyatakan hakim
- tentang peristiwa – peristiwa tersebut yang dianggap benar.
- membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis
- terjadi secara fungktif baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, maka
- Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah
- dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.
- penyataan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau
- arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak ada kemungkinan bahwa
- atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan pemikiran pembuktian dalam
- akan tetapi arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperikara
- berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan
- hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu
- disebut Conviction Lawsonne.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu
- perasaan belaka, kepastian bersifat intuitif dan disebut Conviction Intime.
- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas
- tingkatannya.
2. Kata membuktikan diketahui juga dalam arti yang konvensional, disimpulkan
- yang bersifat mutlak.
- pas-pasan umum yang diketahui dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya
- pembuktian bersifat mutlak yang tidak dimungkinkan adanya pembuktikan
- mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif yang sifatnya mempunyai
- membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja akan kepastian
- kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas
- perasaan belaka, kepastian bersifat intuitif dan disebut Conviction Intime.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu
- tingkatannya.

macam alat bukti kewajiban ini harus disertai sanksi pidana. Ke wajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segera yang lebih besar untuk meraih kebenaran. Disamping itu ada pihak ada merupakannya kepentingan publik oleh karena itu hakim harus dibentuk wewenang Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan

4. Teori Hukum Publik

tersebut. Kemudian mencari hukum objektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukan dan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan oleh karena itu penggunaat hukum menggugat minta kepada hakim agar hakim menyerapkan ketentuan-ketentuan pengegugat mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa

3. Teori Hukum Objektif

selalu demikian, misalnya : pada gugat cerai memberi jawaban apabila gugatan penggunaat didasarkan atas hukum subjektif semuanya. Teori ini mendasarkan pada pasal 1805 BW. Teori ini hanya dapat membuktikan. Dalam hal ini penggunaat tidak perlu harus mengakuakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus yang mengakuakan atau mengaku mempunyai subjektif dan siapa subjektif atau bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif dan selalu teori ini suatu proses perdata selalu merupakannya hukum Menurut teori ini

2. Teori hukum Subjektif (*Negariva Suri Probanda*)

dibuktikan. pada teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Dasar hukum dari Menurut teori ini, bagi siapa yang mengakui sesuatu harus membuktikan

1. Teori Pembuktian yang bersifat mengakui belaka (*blood of imitative*)

yang dapat merupakannya pedoman bagi hakim : Ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian

2.3.2. Teori-teori pembuktian

Asas Audi Fi Alterram Partem atau juga sasas kedudukan prosesuil yang sama dat pada para pihak di muka hakim merapakan sas pembaigan beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak pihak harus sama akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian sembang atau patut (Sudikmo Merukusmo, 1998:103).

Dalam hal membuktikan satu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh kalau sesorang pengguna tidak hendak membuktikan satu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut dihadapan persidangan agar hakim memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Apabila satu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan atau persista dalam masa lampau seiringnya secara langsung tidak dapat dienggar atau dilihat hakim, maka pengguna dapat menguakan seputcuk surat kepada hakim yang isinya mengarangkan tentang adanya alau permohonan adanya peristiwa tertentu, kecuali itu pada dasarnya dapat mengetahui hakim di persidangan, bahan peristiwa yang diajukan itu benar – benar terjadi.

Menurut Sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam undang-undang) Pasal 164 HIR, 284 Rb, 1866 BW) ialah :

Alat bukti tertulis (surat). Pembuktian dengan saksi, persangkalan, pengakuan, sumpah.

mempercayaikan saksi-saksi itu. Satu sama lain sangat berpengaruh. saksi, satu peristiwa belum dapat diketahui menyakinkan apabila hakim tidak sempurna sudah ada 2 orang atau lebih namun dua atau beberapa orang pengetahuan, sumpah, apabila alat bukti lain tidak ada pembuktian baru dianggap harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain misalnya : surat, peristiwa tersebut diakui dengan semacam menurut hukum, keterangan seorang saksi Nullius Testis „ artinya satu saksi dianggap bukan saksi ini berarti bahwa satunya bukti lain tidak dapat dipercaya seperti perbahasa hukumnya ialah „Unus Testis orang saksi, karena menurut pasal 169 HIR dan 306 RbG, keterangan saksi tanpa Dalam Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Kesaksian adalah kepastian yang dibentukkan kepada hakim di persidangan dengan jalannya pembentahan secara lisani dan prabadi oleh orang yang bukan salah menjadikan bukti sebagaimana di dalam peraturan (Sudikmo Metrokusumo, 1998:121).

Pada atau gambar tidak memuat tandatanda bacakan atau buah pikiran mengandung satuan tandatanda bacakan atau isi hasil sesekorang itu semua hanya merupakan barang atau benada untuk menyakinkan saja (*demonstrative evidence*, *overvrigsstukken*). Sebaiknya sepuaskan surat yang bersifat curahan hati yang demikian pulalah dengan satuan tandatanda bacakan maka segera sesuaikan akarnya dengan satuan tandatanda bacakan ataupun meskipun memuat tandatanda bacakan, tidak memuat tandatanda bacakan atau buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian pikiran sesekorang sebagai alat bukti. Dengan demikian maka segera sesuaikan yang pada merupakannya satuan tandatanda bacakan atau buah pikiran alat bukti tertulis atau surat.

Surat merupakannya satuan tandatanda bacakan untuk menyatakan pikiran sesekorang sebagai alat bukti. Dengan demikian maka segera sesuaikan yang pada merupakannya satuan tandatanda bacakan atau buah pikiran alat bukti tertulis atau surat.

2.3.2.1 Jenis-jenis Alat Bukti Surat

Sebagaimana sudah diterangkan, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena apabila dilihat dari kemukakan untuk salah satu pihak diaku oleh pihak lain maka yang dilihat dari pihak lain akan dianggap sebagai bukti yang tidak sah. Karenanya pengakuan itu suatu alat bukti, karena apabila dilihat dari kemukakan untuk salah satu pihak diaku oleh pihak lain maka yang dilihat dari pihak lain akan dianggap sebagai bukti yang tidak sah.

Pengakuan yang dicapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempuhnya baik yang dicapkan dimuka sidang pengadilan baik yang diucapkan sendiri maupun perantara orang lain yang dikurasakan untuk itu. Pengakuan di muka pengadilan bisa secara lisani maupun pengakuan secara tertulis yang dibacakan di muka pengadilan. Pengakuan itu sifatnya membenarkan seluruh atau salah satu hak atau hubungan hakim yang dikemukakan oleh pengugat.

2.3.2.4 Jenis-jenis Alat Buktii Penegakuan

Perasanngkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Adapun yang menarik kesimpulan tersebut tadi adalah hakim atau Undang-undang. Bila hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Adapun yang menarik kesimpulan ini hakim, maka persangkaan dinamakan „Persangkaan hakim“, Sedangkan apabila yang menarik kesimpulan itu hakim, maka persangkaan „Persangkaan hakim“. Sedangkan apabila yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus didapakkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka dapat disahkan pembuktian dengan persangkaan-persangkaan ini untuk membuktikan.

2.3.2.3 Jenis-jenis Alat Buktii Persangkalan

Kesaksian mengenai suatu peristiwa harus dikemukakan kepada hakim di persidangan secara lisani dan mungkin oleh orang yang bukan pihak dalam perkara. jika saksi itu tidak hadir di persidangan, tidak boleh diwakilkan dan bukan pula pihak dalam perkara (Abdul Chadir Muhammad, 1982:156).

2.3.2.5 Jenis – jenis Alat Bukti Sumpah

- “Sumpah” adalah pemnyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang diangap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
- Dalam perkara perdata sumpah yang dianjurkan oleh salah satu pihak di muka hakim ada 2 macam :
 1. Sumpah yang oleh pihak yang satu dipertantahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusannya. Sumpah ini dinamakan sumpah persengketaan yang berupa apapun juga, selain tentang untuk hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakannya sialu perdamaian atau hal-hal dimana persengketaan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
 2. Sumpah yang oleh hakim karena jasbatanya dipertantahkan kepada salah satu pihak pemutus atau Decisor.
- Sumpah pemutus (Decisor) dapat dipertantahkan tentang segala permasalahan yang berlangsung berulang kali, selain tentang untuk hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakannya sialu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak boleh dipertahikannya.
- “Barangsiaapa dipertantahkan mengangkat sumpah dan menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan sumpah dan menolak memerintahkannya, mengakibatkan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam pertemuan maupun tangkisananya. Dimaksudkan secara singkat memutuskan sialu pereselisihan, agar supaya dipertantahkan oleh sialu pihak pada lawanya itu dapat mengakibatkan hal-hal atau peristiwa yang menjadikannya pereselisihan.

dikatakan tidak Ada suatu persepsi yang dan dalam perkaranya perdata itu tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan pihak lawan. (Subekti, 1989:111).

Menurut pasal 1874 KUH Perdata yang termasuk surat-surat bukan akta umum. Dikatakan bukan akta karena tidak ada tandanya tanggantangan berantaraan pesabat yaitu register-register, surat-surat urusan RT, tulisan tandanya terdiri surat hakim umum. Dikatakan bukan akta karena hakim artinya terserah kepada hakim bukan akta diserahkan kepada kebijaksanaan hakim artinya terserah kepada hakim apakah menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis jika surat demikian menganggapnya mempunyai kekuatan bukti sempurna atau dilegat, catatan-catatan dan lain-lain. (Abdulkadir Muhammad, 1982 : 154).

Surat-surat lain yang tidak ditanda tanggantangan dibuat untuk dijadikan bukti sertifikat akta dan dipergunakan keternagatan pesabat umum, diserahkan kepada kebijaksanaan denagan dipergunakan keternagatan pesabat umum, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

2. Surat-surat lain yang bukan akta

Peristiwa dan ditanda tanggantangan.

Akta adalah tulisan atau tandanya yang senegaja dibuat untuk dijadikan bukti sertifikat akta dan surat lainnya yang bukan akta

1. Surat yang merupakannya akta dan surat lainnya yang bukan akta

Surat-surat sebagai bukti tertulis dibagi dua, yaitu :

itu yang harus dibuktikan melalui kesistensinya dan surat itu sendiri.

dikemasukkan untuk menyerahkannya isi hati atau untuk menyampaikannya buah pikiran sesorang yang digunakan sebagai pembumukan, karena bukan kebenaran / isi surat

Surat ialah segera sesuaikan yang memuat tandanya bacan yang

2.3.3.1 Surat sebagai akta

2.3.3 Surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan

HIR, Pasal 182 (1) RbG).

b. Tuntutan maupun tangkisan juga tidak sama sekalii terbukti.(Pasal 155 (1)

a. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna

sumpah tamahan itu apabila :

Pembuktian yang diangapnya kurang meyakinkan. Hakim dapat memerintahkan

- Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh ahli atau dimuka seorang pesabat umum yang berwenang untuk itu, untuk membuat surat itu, dengan menjadikan maksd surat itu sebagai bukti.
- (1) Akta Ambelijik (para pihak)
- Akta otentik dapat diklasifikasikan 2 macam yaitu :
- Akta yang dibuat oleh pesabat yang dibentuk dengan wewenang oleh umum, dengan pesabat mana pesabata itu memerangkannya, apa yang dililit dan dilakukan misalnya akta protes pada wewel, akta catatan sifil
- (2) Akta verbal (parai)
- Akta yang dibuat oleh pesabat akte yang dibentuk dengan wewenang oleh umum, dengan pesabat ketika dilakukan dalam kate dan membukuhkan tanda tangannya, akte yang dibuat dililit dan dilakukan dalam kate dan membukuhkan tanda tangannya, akte yang berkepentingan.
- Misalnya :
- Perjanjian sewa – menyewa, perjanjian hutang – piutang, akta jual beli tanah dimuka Pesabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Menurut Retnowulan Sutarnio (1997:142) bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :
- a) Kekuatan pembuktian yang luar / lahir (corwendige beweiskracht)
- Akta otentik akan membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti lazim yang disebut dalam bahasa latin : apabila suatu akta kelebihatannya sebagai akta otentik artinya menanamkan dirinya dalam akta, dan kata – katanya yang berasal dari pesabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang diajanggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.
- b) Kekuatan pembuktian formal
- Bahwa pesabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan dilakukan dan diskasikan dalam menjalankannya itu. Dalam arti sebagaimana tercantum dalam akta itu. Selain itu kebenaran apa yang sebaiknya diambil sebaiknya berdasarkan sebaiknya yang berdasarkan akta otentik artinya menanamkan dirinya dalam akta, dan kata – katanya yang disebut dalam bahasa latin : apabila suatu akta kelebihatannya sebagai akta otentik artinya menanamkan dirinya dalam akta, dan kata – katanya yang berasal dari pesabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang diajanggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

2.3.3.2 Surat Sebagai Akta Otentik

- Menurut G.H.S Lumban Tobing (1983;63) perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta bawah tanggani:
- a. Akta otentik dalam beberapa hari mempunyai kekuatan ekskutional seperti perubahan sedang, sedang akta yang dibuat di bawah tanggani tidak mempunyai kekuatan ekskutional.
- b. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tanggani lebih besar dibandingkan akta otentik.
- 2.3.3 Surat-surat sebagai akta di bawah tanggani

- YANG DIBUKTIKAN AKTA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MATERIAL ("prove preconstitute") akta yang mempunyai kekuatan hukum material dan alibi itu sebagai tanda bukti terhadap adanya akta ini dalamakan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh adakannya / buat pejabat umum dalam penyalankannya.
- c) Kekuatan pemuktian material disaksikan, dilihat, dikenang dan dilakukan sendiri oleh notaris sebagaim formal sepanjang akte itu membuktikan kebenaran dari apa yang

- 3.1 Kekuatan Pemuktian Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Perkara
- Tidak semua setiap akte notaris disajikan alat bukti dalam perkara perdata dalam kehidupan sehari-hari akte notaris sering dimuatkan atau merupakannya bukti yang mulak dalam pengesuaian pemerkasaan perkara perdata di pengadilan. Namun kenyataan yang berbeda, akte notaris yang diajukan dalam pemerkasaan perkara perdata belum dapat dilakukan mulak karena apabila isi atau substansi dari akte itu tidak memenuhi syarat perturuan perundang-undangan yang berlaku obyektif.
- Akte notaris itu bisa diagalkan atau tidak diperlukan akte bukti yang memenangkan perkara tergantung kepada putusan yang dibuat oleh hakim.
- Adanya kebatalan (*Anreihgheid*) dan pembatalan (*verneigbaachied*).
1. Kebatalan tidak lain adalah peristiwa dimana tidakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksud, dan hal itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan tindakan pembatalan tanpa harus dituntut (J. Satrio, 1996 :170).
- Misalnya : pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 1 berbunyi „
2. Pembatalan adalah pemuktian batalkan suatu tindakan hukum atas tuntutan mereka di muka pengadilan membatalkan penuntutan tersebut.
- Pengamuan adalah batalkan yang demi pembatalan harus ada tuntutan atas nama perkatan yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau dibawahi pembatalan adalah batalkan pembatalan untuk menghindarkan hukum atas tuntutan pengadilan agar persetujuan yang dibuatnya dibatalkan.

PEMBAHASAN

BAB III



b. Orang sakit menghadap notaris yang tidak boleh melakukannya perbuatan hukum, pada waktu menghadap notaris walau pun nampak tidak sakit mengatakan. Akta notaris yang dibuat akan batal demi hukum kalau isiinya melanggar Ketertiban umum dan kesusilaan. Batal demi hukum terdapat pada pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam bidang kebatalan terdapat ketidakpastian tentang penggunaan istilah, misalnya : undang-undang menyebutkan batal demi hukum, tetapi yang dimaksudkan adalah adapt dibatalkan. Hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal 1446.Tidak hanya simpang-situs, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai landasan. Mengutip R. Setiawan (1989:122) Menyatakan bahwa " Batal Demi Undang-Undang, tetapi para penulis-pun menggunakannya temimologi secara simpangsitus, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai landasan . Hukum karena berdasarkan undang-Undang" . Padanya umumnya ketentuan-ketentuan yang sehubungan dengan kebatalan ini menyangkut persetujuan-persetujuan obligator. Misalnya persetujuan jual-beli atau hibah antara suami-istri batal demi hukum.Batal demi hukum berakibat bawha perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum diajgap tidak pernah terjadi.

Catatan : A menghadiahan rumah kepada B dengan Akta di bawah tanggani, maka B tidak menjalai pemilik, karena perbuatan hukum tersebut batal demi hukum.

Contoh : jika A belum dewasa mengual rumah ke B dan menyerahkannya, B menjadil pemilik rumah itu akan tetapi nasip B ternamam bawah orang tua atau wali si A menjadil dewasa mengajukan tuntutan pembalalan jual beli rumah tersebut (R.M. Suryodimigrat, 1982:51). Kebatalan bisa disebut juga „batal demi hukum“ Ketentuan hukum yang menyebabkan kebatalan atau batil demi hukum.

a. orang yang jatuh pailit bahkan masih dalam keadaan pengunduran

Misalnya : persetujuan yang dibuat oleh seorang wali- ibu yang berseidia dibekaskan dan perwalian dan menyerahkan kepada orang lain asal dibentuknya ini memuatkan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk hukum untuk melindungi keteribatan masyarakat. Sedangkan perbuatan hukum adapt dibatalkan, jika undang-undang ini meng melindungi sesorang terhadap membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum Dapat dibatalkan baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang drinya sendiri.

Contoh : A seorang yang tidak kakap membuat perikatan telah menjual dan menyerahkannya rumahnya kepada B dan karenanya B menjadi agar jual- beli dan penyerahannya dibatalkan.

Undang-undang memberi hak untuk minta pembatalan kepada hakim. Undang-undang menggap orang-orang yang belum dewasa dan orang lainnya yang tidak mampu atau cakap untuk melawan perbuatan hukum dirinya. Undang-undang memberi perlindungan seorang yang berhadap orang lainnya yang tidak mampu atau cakap orang-orang yang belum dewasa dan memberikan kewenangan menghindarkan diri dari akibat-akibatnya (Teguh Samudera, 1992:27).

Pembatalan tidak boleh diulut apabila penyajian berdasar yang dapat dibatalkan atau dikutakan oleh orang-orang yang berkepentingan atau sesorang yang belum dewasa. Sudah menjadi dewasa kalau orang dibawahi contoh : Sesorang dipaksa kalau paksaanya sudah dihitikam, bila ada umur menjadinya curanis.

Penugatan secara diam-diam tidak dapat dientukan dalam rumus untuk tergantung pada keadaan ini concerte.

Akibat-akibat kebatalan dari suatu perbuatan hukum ini adalah jika perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang

Menurut pasal 1434 ktaB undang-undang hukum perdamaian, pembatalan dapat dimajukan selama 5 tahun sejak orang muda itu menjadi dewasa sejak waktunya menghentikan curatele kecuali perlawanannya terhadap suatu gugatan.

daalam teh gahang waktu 3 (lima) tahun.

Terhadap currandi atau istri pendapat HR tersebut dapat diterapkan secara analog. Menurut pasal 1454 tuntutan kebatalan sehubungan dengan pengampuan, sebelum kedewasaan dan caca khenendak hanya dapat diajukan

dewasa oleh yang bersangkutan sendiri.

Pasal 1446 hanya mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul dari perbuatan-perbuatan hukum. Selanjutnya pasal 1446 ayat 1 tidak menyebutkan siapa yang dapat menagikannya tunutan-tunutan kebatalan. Sehubungan dengan ini Hoge Raad (HR) memberikan jawaban, bahwa bagi sesorang yang belum dewasa yang berada di bawah perwalian tunutan kebatalan harus diajukan oleh wakilnya menurut undang-undang setelah dia

Permyataan batalkan perbuatan hukum mengandung cacat kehenidak batalkan yang mengandung cacat kehenidak akibatnya adalah sama yaitu kap maupun yang mengandung cacat kehenidak akibatnya adalah sama yaitu sebenarnya baik perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak demi hukum”, sedang yang lain “untutan untuk membatalkan”, akan tetapi pasal 1449 mengunnakan istilah yang berbeda, dimana satu memakai „batalkan” dan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Sekalipun pasal 1446 dan atau yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Sekalipun pasal 1446 dan pasal 1449 mengandung cacat kehenidak akibatnya adalah sama yaitu sebenarnya baik perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak

Pembatalan atas kekuatan sendiri ini atau unsur unsur yang berada di dalam perjanjian yang dilakukan seorang yang belum dewasa berdasarkan curaile.

Pembatalan tidak multak dapat dibatalkan jika diminta orang-orang terentu.

dengian akte notaris

misalnya : penghibahan, menurut Burgelijk Wetboek tidak dilakukan cara yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak. Pihak, batal mutlak adalah petaian yang akan diakui tidak mengindahkan

Akta notaris belum dapat dijadikan alat bukti multak dalam perkara perdata apabila yaitu akta yang memenuhi persyaratan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian dipertulikan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. kecakapan untuk membuat suatu perkatan hanya dari sepihak maka itu melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Semua akta notaris mempunyai kekuatan membuktian yang sempurna dan bersifat mengikat dalam pemerkasaan perkara perdata di pengadilan. Dikatakan tentang peristiwa atau hak, lebih jelasnya sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambah alat bukti lagi dalam pemerkasaan perkara perdata di pengadilan.

3.2 Akte Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Apabila tidak ada syarat dari salah satu kesepakatan dari kitab undangan yang berlaku.

misalnya : apabila ada pihak A melakukannya perjanjian dengan pihak B, tetapi dia melanggar dari syarat yang ditetapkan dalam kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, misalnya kesepakatan yang dilakukan hanya dari sepihak maka itu melanggar ketentuan perundangan-

Undangan-undangan hukum perdata belum dapat dikatakan sah menurut hukum Undangan-undangan hukum perdata belum dapat dikatakan sah menurut hukum adapat dimajukan di pengadilan karena ketetapan syarat dari salah satu pasal dijadikan alat bukti dalam penegasan pemerkasaan perkara perdata belum adapat dimajukan di pengadilan di pertama karenanya ketetapan syarat dari salah satu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak termuat,

jadi masih belum dapat dikatakan alat bukti akte notaris bersifat multak dimajukan di pengadilan.

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perkatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

“Satu akta otentik memberikan antara pihak beserta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang termuat sebagaimana disebut mempunyai kekuatan bukti mengikat dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan penambahannya”.

Dalam suatu akta notaris mengajarkan bahwa akta notaris yang mengikat dan diangap hanyalah bahwa para pihak itu sudah menghadap kepada pegawai umum yang berwenang (notaris) yang bermarkas pada hari dan tanggall yang dibuatkan dalam akta. Jadi akta itu merupakan tentang apakah benar yang mereka terangkai disitu tidak sesuai dari yang diajarkan akta otentik berupa akta notaris yang melakukannya perjanjian dan ahli waris terhadap kedua belah pihak kesempurnaan akta notaris hanya berlaku terhadap kedua belah pihak makanya akta tersebut tidaklah bersifat alat bukti sempurna melainkan sebagai alat pembuktian bebas dimana penilaiannya diserahkan kepada perimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanahan hakim.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1871 yang berbunyi sebagai berikut :

“1. Satu Akta Otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagaimana suatu pembuktian tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berfungsi sebagai pembuktian denagan tulisan”

2. jika apa yang termuat disitu sebagaimana pembuktian denagan pokok isi akta tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka akta itu hanya dapat dimuat di dalamnya hanya penturan belaka, selain sekadar apa yang dikatakan akta notaris tidak bisa memberikan pembuktian yang sempurna apabila yang tersebut tidak berhubungan dengan pokok isi akta, maka akta itu hanya berguna sebagaimana pembuktian tertulis.

Akta yang menyangkut hukum kebutuhan
perdata:

Macam-macam akte notaris yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara
bukti akte notaris tersebut.

notaris dan perihal kepaluan tanpa tanggung dapat dibuktikan maka guna kebutuhan
terdapat tanpa para notaris yang pada minit (minut) yang disimpan untuk
dengannya bukti lawan yang kuat misalnya : Apabila dalam surat akte notaris
Dari hal di atas termasuk bukti sempurna masih dapat digugurkan
bukti ini cukup dikatakan bukti yang sempurna.

kelebihan anak tersebut, perihal tersebut tidak perlu penambah pembuktian,
dengannya akte kelebihan anak, misalnya : sudah terbukti secara sempurna tentang
Akte material merupakan bukti yang cukup berarti yang dihatirkananya
materi yang ditulis dalam akte (Martiman Prodjosoamidjojo, 1997:19).

mengikat kedua belah pihak yang menandatangani akte otentik, terikat pada
dalarnya (materinya) benar, ilah yang disebutkan kebutuhan pembuktian
tetapi juga mempunyai kebutuhan bukti material bawah apa yang diterangkan
benar-benar para pihak telah menemukannya apa yang ditulis dalam akte, akan
jadi akte notaris tidak hanya mempunyai kebutuhan bukti formal, bawah
itu benar (Sugondo Notodisoesoedjo, 1982:92).

apa yang ditulis oleh pesabat umum yang berwening tetapi juga atau yang ditulis
dan tanggall yang disebutkan dalam akte dan bawah mereka sudah menemukannya
pihak atau pihak yang telah menghadap pesabat umum yang berwening, pada hari
jasaan yang mengatakan bawah akta otentik dianggap benar hanyalah oleh pihak-
kebutuhan demikian berlaku terhadap orang-orang lain atau semuanya. Dahulu ada
berwening melainkan juga berlaku terhadap orang-orang lain atau semuanya.
terbatas kepada orang-orang yang menghadap di muka pesabat umum yang
Keterangan resmi ini dianggap benar oleh hakim dan kebutuhan tidak
tentang yang ia capkan dan ia tulis.

ketertangan resmi dari pesabat tersebut merupakan ketertangan yang ia alami
Akta Notaris yang dibuat pesabat umum yang berwening mempunyai surat

- Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan.
- Berbagai kuasa yang menyangkut warisan seperti kuasa ketika menimbang, menentima secara terbatas, menolak harta peninggalan (pasal 1023 dan sebagainya, 1044 KUH Perdata).
- Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan warisan (pasal 1066 Kitab Undang-Undang hukum Perdata).
- Pencaatan harta peninggalan
- Jaminan kebenaran gadai (pasal 1150 dan seterusnya).
- Jaminan kebenaran hipotik
- Akta yang menyangkut hukum perikatan:
- Berbagai macam jenis jual beli, pasal 1452, dan sebagainya BW, untuk tanah dengan akta PPAT.
- Berbagai macam jenis sewa – menyewa (pasal 1548, dan seterusnya, BW)
- Rupa-rupa perksekutuan / Perseruan (pasal 1618, dan seterusnya)
- Berbagai hibah pasal 1666 dan seterusnya BW
- Rupa-rupa perkejalan (pasal 1664 BW)
- Berbagai akta PPAT
- Berbagai macam jenis sewa – menyewa (pasal 1548, dan seterusnya, BW)
- Berbagai macam perjanjian pemborongan pekerjaan (pasal 1601 dan seterusnya BW)
- Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (pasal 1664 BW)
- Rupa-rupa perksekutuan / Perseruan (pasal 1618, dan seterusnya)
- Berbagai hibah pasal 1666 dan seterusnya BW
- Utuh tanah dan akta PPAT harus otentik pasal 1082 BW.
- Pijam-memijam kredit hutang (pasal 1754 KUH Perdata)
- Akta – kata yang menyangkut hukum dagangan perusahaan
- a) Berbagai perseruan
- mata-schap, firma, komanditer (CV)
- perubahan, pembebasan, pembubarannya, gabungan beberapa perusahaan/morgan.
- b) Protés non pembaruan / akseptasi (harus otentik) WUK pasal 132 dan 14 Berbagai perantara dagangan seperti perjanjian keagenan, dagangan, kontrak perturuan dan pedagangan keliling
- Akta-akta yang menyangkut badan sosial/kemanusiaan

Akte notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian untuk dijadikan alat bukti dalam pengadilan apabila akta yang dibuat menurut bentuk undang-undang dengannya oleh dan dihadapkan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu akta yang dibuat secara umum (*open buar*) baik mendapat kekuatan jika hal itu tumpu juga para pegasat umum yang membuat tulisan dengan cap mereka atau tanpa tanggani yang dipercaya bentuk akta notaris harus bersikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam KUH Perdata dan PN (Peraturan Jabolam Notaris). Pada asasnya bentuk akta notaris harus bersikian perbuatan-perbuatan dicantumkan dalam KUH Perdata dan PN (Peraturan Jabolam Notaris). Jika suatu akta akan memiliki sifat karakter otentik jika hal itu akan mempunyai daya bukti mengikat antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga. Jadi kesimpulan suatu akta diangap otentik /dinyatakan sah yaitu : 1. Yang menghadap kepada notaris, harus jelas orangnya dengan menunjukkan tanda pengenalnya; 2. Harus jelas obyeknya dengan menunjukkan bukti-buktinya; 3. Harus mempunyai kekuasaan atas obyeknya; 4. Harus jelas maksudnya dan mengerti dengan benar susunan kalimat dalam akta jika mengerti isi akta yang telah dibacakannya ditandanya tangganiya akta itu atau mita diubah susunan kalimat yang susunan notaris dan diganti dengan kalimat yang sesuai dengan keinginan penghadap;

Kesimpulan pasal 187 KUH Perdata dan 165 RbG sebagai berikut :
“Kesimpulan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadil isti pokok dari akte itu yaitu segerala apa yang denggan tegas baik yang dimyatakan oleh para pihak dalam penandatangan akte”.

Seperit perkumpulan, yayasan, harus brasra/ otentik dan wakaf (Andasamita

Digital Repository Universitas Jember

Mula-mula kekutanan pembuktian akte notaris hanya didasarkan atas ketentuan undang-undang meskipun akte notaris diakui kekutanan pembuktian. Sebagaimana buku yang mutlak, akan tetapi hal demikian tidak didasarkan atas suatu dianegkat baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dipercaya dan diertima ketentuan bahwa akta-akta yang dikeluarakan oleh notaris baik suatu yang hukum kebiasaan, kadanng di dalam surat pengangkatan notaris disebutkan suatu ketentuan bahwa akta yang dikeluarakan oleh notaris disebutkan suatu hukum kebiasaan, kadanng di dalam surat pengangkatan notaris disebutkan atas ketentuan bahwa akta yang dikeluarakan oleh notaris hanya didasarkan atas

wewenang membuat akta itu.

3. Pesabat umum oleh atau hadapan suatu akad itu dibuat harus mempunyai 2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan seorang pesabat umum.

persyaratan-persyaratan sebagaimana berikut :

Undang-undang Hukum perdata. Akta yang bersangkutan harus memenuhi Akta harus memperoleh stempel tersebut menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Akta yang bersangkutan harus memenuhi

tanda tangan yang dituntut oleh undang-undang. Membebekan dari akta tersebut semua tulisan-tulisan harus tanda tangannya. Tetapi masih-alasan pihak yang memberatkan, apa yang boleh dan tidak bahkan yang masih mengenai kesadian-kesadian pembuatannya akta tersebut, tetapi mengenai membuktakan akta otonomi, bila berlahan sampai menimbulkan dunia maka tanda tangannya jadi akta notaris pengesahannya berlahan apabila Notaris yang berwenang membuat akta otonomi kepadanya.

Pada syarat-syarat lain.

ditenukkan undang-undang. Keabsahan isinya menurut hukum masih tergantung dipindahkan ke dalam tulisan atau dibuat dalam tulisan sesuai dengan isinya dan jika kedudukan pesabat dihadapan siapa atau oleh siapa akta tersebut misalnya jika dinyatakan bahwa akta tersebut tidak dipalsukan atau tidak dibubuh akta notaris bahkan tanpa batasan sesuatu alat lain memberikan bukti darinya dapat dihilangkan. Jadi kita dapat menemukan bahwa suatu akta otonomi sebagaimana berikut/ ketetangan yang ditemu akan membenarkan suatu bukti yang tidak manus jelas, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi pihak-pihak bahwa harus jelas, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi pihak-pihak bahwa Makanya hal itu harus dibuat merupakan suatu tulisan dalam bentuk demikian rupa/ yang dikatakan.

sembaran tandatangan dan mengikuti saja padahal tidak mengerti apa arti

dinyatakan cacaat hukum.

Penyadilan sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktianya tidak sempurna dan akta notaris yang dibuat dapat dipertahankan di depan sehingga akta notaris yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang

1. Hendaknya Notaris dalam membuat akta notaris lebih hati-hati dan cermat

4.2. Saran-saran

hubungan dengan pokok isi akta tersebut.

pembuktian sempurna apabila hanya sebagai penuturan belaka tidak ada dibuktikan sebaliknya. Akta notaris tidak bisa memberikan kekuatan hakim dan harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dapat bukti tambahan lainnya. Mengikat dalam arti akta tersebut harus dipercaya oleh cukup dibuktikan tentang peristiwa dan haknya dalam arti tidak memerlukan semacam dan berisfitat mengikat, sempurna dalam arti akta notaris tersebut

2. Dalam kehidupan sehari-hari akta notaris mempunyai pembuktian yang berdasar pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata


berlah pihak dituangkan dalam sebaik akta notaris tidak memenuhi persyaratan peristiwa kebatalan dan pembatalan juga apabila perjanjian yang dibuat kedua berdasarkan undang-undang yang tidak dipenuhi berbagai pihak yaitu adanya bukti pentus perkara di penyadilan, karena adanya syarat-syarat perisianangan masih terdapat akta notaris belum disetujui secara sah sebagai berdasarkan uraian dia atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa tidak semua akta notaris dapat ditarik kesimpulan yaitu :

4.1. Kesimpulan

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV





2. Akta notaris yang dibuat walaupun mempunyai kekuatan yang mengikat tetapi akta notaris yang bersifat otentik itu tetap harus dibuat dihadapan pesabot umum yang berwenang dan disertai tanda tanggan pesabot umum dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencairkan kemauan / kepentingannya dihadapan pesabot umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad, SH, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*, Bandung: PT. Sinar Baru.
- Andasasmita, Kumar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno, Prof. DR. SH, 1998, *Hukum Acara Perdata Indoensia*, Yogyakarta : Liberty
- Muhammad, Abdul Kadir, SH, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Notodisoerjo, Soegondo, R. SH., 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Prodjohamidjojo, Martiman, SH, MM, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Samudera, Teguh, SH, 1992, *Hukum Pembuktian dan Acara Perdata*, Bandung : Alumni.
- Satrio, J, 1996 , *Hukum Perikatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti
- Setiawan, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- Soekanto,Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta :UI Press.
- Soemitro, Rony, Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1995, RIB / HIR) Dan Penjelasanya, Bogor : Politeia.
- _____, dan R. Tjikrosudibio, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, SH, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- _____, 1989,*Hukum Acara Perdata*,Bandung : Binacipta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supomo, Prof. DR, 2000,*Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri*, Jakarta : Gita Karya.
- Suryodiningrat, R. M., SH, 1982, *Asas Hukum Perikatan*, Bandung : Tarsito.
- Sutantio Wulan Retno dan Sri Oeripkarta Iskandar, 1997, *Hukum Pembuktian Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni.
- Tobing, Lumban, G. H. S, SH, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara :

SITI DJAENAH / SITI CHOBSJAH / HJ. SITI CHOBSJAH alia NYONYA BAMBANG TARUDJI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat dan tempat tinggal di jalan Pahlawan Nomor 105, Desa Lukuh Dampok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

----- MELAWAN : -----

1. YETTI BIRAT PRIHATIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Nomor 141, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. MUJIONO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Nomor 141, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----

Telah mendengar keterangan alat bukti, saksi-saksi dan memperhatikan pada alat bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK FERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 2 April 2001, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal : 02 April 2001, dibawah register Nomor : -----



Digital Repository Universitas Jember

---- 32/Pdt.G/2001/PN.JR, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

---- 1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah pekarongan sebagaimana ternyata dalam bukti SHM No. 312/Kaliwining, seluas 1.430 M² atas nama Penggugat (SITI CHOBSJAH Alias BAMBANG TARUDJI), dan sebuah bangunan tembok/permanen yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Darmawangsa Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batasnya sebagai berikut :


Utara	: Jalan DPU .
Timur	: Tanah (Warungku) .
Selatan	: Susuk.
Barat	: Jalan Desa.

---- Selanjutnya disebut sebagai tanah dan rumah obyek Sengketa ;

---- 2. Bahwa sekitar tahun 1973 Tergugat I pernah numpang untuk sementara menempati tanah dan rumah obyek sengketa yang kemudian diikuti oleh Tergugat II selaku suaminya dalam jangka waktu 1 tahun yaitu sejak tahun 1973 terakhir sampai dengan tahun 1974, karena Tergugat I masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Tergugat I mantan anak tiri Penggugat ;


---- 3. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tersebut diatas yaitu tahun 1974, ternyata para Tergugat tidak mau pergi dan tidak mau meninggalkan tanah dan rumah obyek sengketa dan bahkan hingga gugatan ini diajukan tanah dan rumah obyek sengketa tetap ditempati dan di- kuasai para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum ;

4. Bahwa




Digital Repository Universitas Jember

4. Baha Penggugat telah berulangkali melakukan pendekatan kepada Para Tergugat serta berupaya agar bagaimana Para Tergugat dengan baik-baik mau pergi dan mau meninggalkan tanah dan rumah obyek sengketa yang kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil, dengan alasan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa katanya merupakan barang gono-gini antara Penggugat dengan almarhum suaminya bernama BAMBANG TARUDJI, sedangkan Tergugat I selaku anak-kandung almarhum BAMBANG TARUDJI hasil perkawinan dengan istri pertamanya bernama : SOEWARTI ARTININGSIH (Almarhum) ;
5. Baha tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik Penggugat sendiri dan bukan merupakan barang gono-gini dengan almarhum suaminya, akan tetapi hasil pembeliannya sendiri, dimana uang yang dibelikannya itu adalah hasil dari penjualan tanah milik penggugat itu sendiri terletak di Gubeng Kertajaya 1/5 Surabaya ;
6. Baha oleh karena para Tergugat menguasai dan menempati tanah dan rumah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sebelum putusan ini dijalankan/dilaksanakan atau setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan bila perlu pensengannya/penyerahannya dibantu dengan kekuatan alat.



Digital Repository Universitas Jember

- Negara ; -----
7. Bahwa selain Penggugat berhak menuntut pengosongan dan penyerahan tanah dan rumah obyek sengketa, Penggugat juga berhak menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil, terhitung sejak tahun 1975 dan oleh karenanya harus mulai diperhitungkan sejak tahun 1975 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, bahwa apabila tanah dan rumah obyek sengketa disewakan minimal pertahun seharga 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan ditambah kerugian immateriil, karena akibat perbuatan para Tergugat tersebut diatas telah mengganggu ketenangan dan fikiran Penggugat dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta kerugian membayar pengacara sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -----
8. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hek, maka wajarlah apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangssoom) kepada para Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan para Tergugat dalam menjalankan isi putusan perkara ini ; -----
9. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir - beslag) terhadap tanah dan rumah obyek sengketa, karena para Tergugat dikhawatirkan akan memindah tanggalkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada pihak orang lain, sehingga akan mempersulit panyelesaian perkara ini ; -----



--- 10. Bawa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR disamping itu pula untuk menjaga kerusakan rumah obyek sengketa itu, karena para Tergugat namanya ada itikad kurang baik yaitu rumah obyek sengketa yang dikuasainya itu nampaknya sengaja dibiarakan rusak, Penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Jember agar putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya ;

MAKA :
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3 DALAM PROVISI :


Mengabulkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah obyek sengketa tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah obyek sengketa yang diletakkan Pengadilan Negeri Jember ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah dan rumah obyek sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti SHM Nomor : 312/



- Kaliwining atas nama SITI CHORSJAH alias Ky. BAMBANG -----
----- TARUJI adalah sah dan berharga ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah dan rumah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sebelum putusan perkara ini dijalankan/dilaksanakan atau setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan bila perlakuan pengosongannya/penyerahannya dibantu dengan kekuatan alat negara ; -----
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung tenteng untuk membayar ganti kerugian materiil terhitung sejak tahun 1975 pertahun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan biaya pengacara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluhan juta rupiah) seketika dan kontan ; -----
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan isi putusan perkara ini ; -----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum banding, -----



Digital Repository Universitas Jember

----- Kasasi atau upaya hukum lainnya ; -----
----- 10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mem-
----- bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
----- dan atau : -----
- Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan -
- yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). -----
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di
----- tentukan kedua belah pihak yang berperkara hadir, yang-
----- mana untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang-
----- bernama DIDIK MUEZANNI, SH, Pengacara Praktek dan Penase-
----- hat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : -----
----- 27 Maret 2001 ; -----
----- Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, dan sejak --
----- tanggal 02 Agustus 2001 Tergugat II diwakili oleh Kuasa
----- nya yang bernama Drs.H. ACHMAD LATHIEF AMIRUDEIN, SH, -
----- Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ; -----
----- 02 Agustus 2001 ; -----
----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk men-
----- damaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ,
----- oleh karena itu pemeriksaan perkara telah dimulai dengan
----- membacakan surat gugatan yang atas pertanyaan Majelis -
----- Hakim Penggugat tetapi atas gugatan tersebut ; -----
----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
----- para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis-
----- yang pada pokoknya sebagai berikut : -----


DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Bahwa para tergugat menolak keras permohonan kita --
----- jaminan atas tanah dan rumah sengketa karena unsur -
----- unsur sebagaimana dimaksud pasal 224 HIR sama sekali
----- tidak terdapat pada para Tergugat, justru ditangan -



Penggugatlah perbuatan sebagaimana dimaksud pasal --
224 KIR dapat dilakukan karena SHM atas tanah dan ---
rumah sengketa berada ditangan Penggugat. Hal ini ---
sudah terbukti Penggugat telah menjual sebagian tanah-
sengketa tanpa sepengetahuan Tergugat I dan para ahli-
waris almarhum BAMBANG TARUDJI yang lain.
Peristiwa ini akan dipermasalahkan baik pidana maupun perdata dalam waktu dekat ini. Sebenarnya Penggugat
sudah berkali-kali akan menjual tanah dan rumah sengketa namun karena terhalang oleh ahli waris almarhum
BAMBANG TARUDJI, maka niat itu diurungkan dan untuk mencapai niat itu Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Jember semoga tidak salah dan tidak terpersek ke dalam jurang dua kali.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang disebut sebagai tanah dan rumah obyek sengketa seluas 1430 meter persegi, sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat pesita nomer satu.
Tetapi yang benar Penggugat dan almarhum BAMBANG TARUDJI telah membeli sebidang tanah milik Kasmi Gumelar yang terletak di Desa Kaliwining luas seluruhnya 4780 M2 (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) pada saat perkawinannya masih berlangsung atau tepatnya pada tanggal 27 Maret 1971.
Penggugat dengan almarhum BAMBANG TARUDJI adalah suami istri dimana dalam perkawinannya diperoleh seorang anak bernama MOHAMMAD STAICHI AKBAR. Almarhum BAMBANG TARUDJI meninggal dunia pada tahun 1973.
Pada tahun 1975 sebagian tanah sengketa seluas

3500 meter



Digital Repository Universitas Jember

3500 meter persegi dijual kepada Mariyono tanpa izin dan pemberitahuan kepada ahli waris almarhum BAMBANG TARUDJI. Sedang sisanya seluas 1280 meter persegi adalah yang disengketakan sekarang.

3. Bahwa tidak benar apa yang dijelaskan didalam posita nomor 3 dan nomor 4 gugatan Penggugat, tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

3.1. BAMBANG TARUDJI kawin dua kali.

1. Dengan SUWARTI ARTININGSIH diperoleh anak 4 orang anak :

- a. YUNANIK SULISTYOWATI (tidak digugat).
- b. BAKAT SEDIO UTOMO (tidak digugat).
- c. LANGGENG TRI SUYANTO (tidak digugat).
- d. YEITI BIRAT PRIHATIN (tergugat I) kemudian pada tahun 1988 menikah dengan seorang berna ma MUJIONO yaitu Tergugat II. Ia didudukkan sebagai Tergugat II karena dianggap telah menghuni rumah dan tanah bengketa sejak tahun 1973, padahal yang benar tergugat I sejak tahun 1971 sedang tergugat II mulai tahun 1988.

Perkawinan dengan SUWARTI ARTININGSIH terjadi pada tahun 1950 almarhum meninggal dunia pada tahun 1982. BAMBANG TARUDJI meninggal dunia pada bulan Desember 1973.

2. Dengan SITI DJAENAH/HJ. SITI CHOBSJAH alias NY. BAMBANG TARUDJI diperoleh keturunan seorang anak yaitu MOHAMMAD SYAICHU AKBAR. Perkawinan ini terjadi pada tahun 1969.

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara BAMBANG TARUDJI

dengan



Digital Repository Universitas Jember

dengan NY. BAMBANG TARUDJI diperoleh harta bersama -
yaitu sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam bu-
ku C Desa No. 1908 persil 17 kelas D II luas 4780 me-
ter persegi berurat atas nama KASMI atau KATEMI ---
kemudian dijual kepada C 2089 Luas 3500 M2 tercatat-
atas nama Maryono sisanya seluas 1280 M2. Terdaftar-
di buku C Desa No.1984 tercatat atas nama SITI CHOB-
SAH NY. BAMBANG TARUDJI terletak di Desa Kaliwining,
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau tepatnya-
Jalan Parmawangsa No.141 Kaliwining Jember dengan ba-
tas-batas :

utara	: Jalan Raya Parmawangsa .
Timur	: Tanah milik Mariono/warungku.
Selatan	: Pari/susuk/sungai kecil.
Barat	: Jalan Desa.

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal -
terbuat dari tembok permanen ukuran 9 x 12 meter per
segi. Tanah tersebut dibeli pada tanggal 27 Maret ---
1971 pada saat perkawinan ke dua belah pihak masih ---
berlangsung.

Pada tahun 1975 Penggugat menjual sebagian tanah ter-
sebut diatas seluas 3500 meter persegi kepada Maryo-
no pada saat BAMBANG TARUDJI telah meninggal dunia,-
tanpa sepengetahuan ahli waris BAMBANG TARUDJI.Se ---
dangkan sisanya yaitu seluas 1280 meter persegi ada-
lah tanah yang disengketakan, sekarang dihuni dan ---
dikuasai oleh Tergugat I sejak berdirinya yaitu ta-
hun 1971 dan ahli waris BAMBANG TARUDJI lainnya kemu-
dian menyusul suaminya yaitu Tergugat II pada tahun ---
1988.



Diatas

Digital Repository Universitas Jember

----- Diatas tanah seluas 1280 meter persegi tersebut diatas, ----- pada tahun 1971 didirikan rumah tinggal. Rumah tinggal ----- sebagaimana yang dimaksudkan diatas terbuat dari : -- ----- Batu merah diperoleh dari membuat sendiri dari ta ----- nah tersebut diatas. -----
----- kapur/gamping diperoleh dari sumbangan para pengusa ----- ha di Puger karena pada saat itu almarhum Bambang ----- Tarudji sebagai Komandan Koramil di Kecamatan Puger. ----- Kayu kelapa diperoleh dari memotong pohon kelapa -- ----- milik orang tua Bambang Tarudji di Desa Wuluhan --- ----- Kecamatan Wuluhan. -----
----- Kayu-kayu lainnya seperti kusen-kusen usuk dan reng ----- diperoleh dari beli dengan uang gaji Bambang Tarud- ----- ji. -----
----- Genteng diperoleh sumbangan dari pengusaha genteng- ----- di Taman sari Wuluhan. -----
----- Setelah rumah tinggal itu jadi sekitar akhir tahun - ----- 1971, maka rumah itu dihuni oleh : -----
----- 1. BAMBANG TARUDJI. -----
----- 2. HJ. CHOBSAH Alias NY.BAMBANG TARUDJI yaitu Penggu ----- gat. -----
----- 3. MOH.SAICHU, yaitu anak dari CHOBSAH dari perkawi ----- nannya dengan Bambang Tarudji. -----
----- 4. YUNANIK SULISTIYOWATI. -----
----- 5. BAKAT SEDYO UTOMO. -----
----- 6. TRI SUYANTO. -----
----- 7. YETTI BIRAT PRIHATIN dan nomor 8 Tergugat II pa- ----- da tahun 1988. -----
----- (No.4 sampai 7 adalah anak Bambang Tarudji dalam per- ----- kawinannya dengan Suwarti Artiningsih). -----



Pada tahun 1975 yaitu dua tahun setelah Bambang Tarudji meninggal dunia, HJ. Siti Chobssah alias NY. Bambang Tarudji dan MOCH. SAICHU telah keluar dari rumah tinggal di maksud dan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :

1. Menjual tanah tersebut seluas 3500 meter persegi kepada Maryono dan oleh Maryono dijual kepada warungku.
2. Menarbitkan IMB (Ijin mendirikan Bangunan) tahun 1975 dengan maksud bahwa rumah tinggal tersebut adalah miliknya. Padahal rumah tinggal itu dibuat dan didirikan pada tahun 1971 saat perkawinan masih berlangsung dan diperoleh dari sumbangan para pihak sehubungan karena suami Penggugat sebagai seorang Komandan Koramil Mangli kemudian pindah sebagai Komandan Koramil Puger.
3. Meminta agar Tergugat I dan para ahli waris almarhum Bambang Tarudji yang mendiami rumah sengketa bersama-sama sejak tahun 1971, agar keluar tanpa syarat apapun untuk dimiliki dan akan dijual, padahal rumah dan tanah sengketa adalah bagian milik ahli waris Bambang Tarudji dan Tergugat I yang sudah disepakati.
4. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa tanah seluas 4780 meter persegi dan rumah sengketa adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan suaminya bernama Bambang Tarudji selama perkawinannya berlangsung.
5. Bahwa Para Tergugat menolak keras dwangsom, tuntutan ganti rugi baik materiel maupun immaterial, karena tidak ada perbuatan melawan hukum.

7. bahwa



---- 7. Bahwa pasal 180 (1) tidak dapat di trapkan kedalam gugatan ini karena gugatan Penggugat tidak atau belum memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pasal dimaksud. -----

DALAM REKONPENSI :

- 1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tuntutan rekompensi di bawah ini. -----
- 2. Bahwa Penggugat dalam Konpensi disebut Tergugat dalam Rekonpensi. Tergugat I dan II dalam Konpensi disebut Penggugat I dan II dalam rekompensi. -----
- 3. Bahwa di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, pada tahun 1973 telah meninggal dunia seorang bernama BAMBANG TARUDJI. -----
- 4. Bahwa BAMBANG TARUDJI pada masa hidupnya telah melakukau perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebagai berikut : -----
- 4.1. Perkawinan pertama dengan seorang bernama SUWARTI ARTININGSIH. -----
Dalam perkawinan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : -----
a. YUNANIK SULISTIYOWATI.
b. BAKAT SEDIYO UTOMO.
c. LANGGENG TRI SUYANTO.
d. YETTI BIRAT PRIHATIN.
- 4.2. Perkawinan kedua dengan seorang bernama CHOPSAH alias NY. BAMBANG TARUDJI, Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekompensi dan dikaruniai seorang anak bernama MOHAMMAD SYAICHIU AKBAR. -----

5. Bahwa .



Digital Repository Universitas Jember

5. Bahwa Bambang Tarudji meninggal dunia pada tahun 1973, SUWARTI ARTININGSING meninggal dunia pada tahun 1982, adapun CHOBSAH NY.BAMBANG TARUDJI adalah Pencugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi.
6. Bahwa almarhum BAMBANG TARUDJI dalam perkawinannya dengan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi selain mempunyai ahli waris tersebut diatas, juga memperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagai terirai didalam buku desa Kaliwining C Nomor 1908 persil nomor 17 Kelas D II Luas 4780 meter persegi tercatut atas nama KATEMI KASMI. Kemudian mutasi ke 1984 atas nama CHOBSAH NY. BAMBANG TARUDJI (Penggugat). Selanjutnya disebut harta bersama.
7. Bahwa sebagaimana Harta Bersama yaitu seluas 3500 meter persegi mutasi ke C Nomor 2089 tercatat atas nama MARIYONO. Sisanya seluas 1280 meter persegi tetap atas nama CHOBSAH NY. BAMBANG TARUDJI. Dimana diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal ukuran 9 X 12 X 1 M2 selanjutnya sisanya tanah dan rumah disebut TANAH DAN RUMAH SENGKETA.
8. Bahwa berdasarkan bukti dan saksi yang ada, Harta bersama seluas 4780 meter persegi, diperoleh secara bersama suami istri pada saat perkawinannya masih berlangsung, demikian pula hidup dan kehidupan pengugat dan anaknya serta 4 orang anak dari SUWARTI ARTININGSIH berada dibawah tanggung jawab BAMBANG TARUDJI sebagai bapak rumah tangga yang baik, secara bersama-sama menghuni dan mengvasai rumah dan tanah sengketa.

9.



- 9. Bahwa seharusnya sejak wafatnya BAMBANG TARUDJI pada-
----- tahun 1973, Penggugat harus sudah membagi Harta bersa-
----- ma menjadi 2 (dua) bagian sama besar demi kelangsungan
----- hidup anak-anak almarhum, sebab anak mewarisi harta --
----- peninggalan orang tua walaupun lahir dari ibu yang --
----- berlainan, namun kenyataannya tidak demikian, justru-
----- sebagian harta bersama seluas 3500 meter persegi di -
----- jual kepada MARIYONO tanpa seizin 4 orang anak SUWAR-
----- TI ARTININGSIH, dengan dalil bahwa harta bersama itu-
----- adalah bukan harta yang diperoleh secara bersama-----
----- Suami Istri melainkan harta asal, yang dibelinya de-
----- ngan uang dari hasil penjualan rumah Penggugat di ---
----- Surabaya, padahal yang benar harta itu adalah harta -
----- bersama karena diperoleh saat perkawinan kedua belah-
----- pihak masih berlangsung. Oleh karenanya apa yang te -
----- lah dilakukan Penggugat adalah perbuatan melawan Hu -
----- kum yang harus di tindak tegas baik secara perdata --
----- maupun pidana. -----
- 10. Bahwa menurut ketentuan undang-undang yang berlaku --
----- harta bersama harus dibagi dua sama besar yaitu 4780;
----- 2 = 2390 M2. Sehingga bagian milik Penggugat sebanyak
----- 2390 M2 dan bagian almarhum BAMBANG TARUDJI sebanyak-
----- 2390 M2 yang harus jatuh mewaris kepada 5 orang anak-
----- nya seorang anak Penggugat dan 4 orang anak almarhum-
----- SUWARTI ARTININGSIH. -----
- 11. Bahwa Penggugat telah menjual sebagian harta bersama-
----- seluas 3500 M2, 1110 M2 lebih banyak dari bagian yang
----- seharusnya diperoleh yaitu sebanyak 2390 M2. -----
- 12. Bahwa Tergugat I telah menghubungi 3 orang saudara --
----- kandungnya yang lain, mereka sepakat apabila harta
----- bersama itu dibagi dengan pembagian sebagai berikut :



- 12.1. Bagian milik Penggugat adalah sebanyak 2390 M² (sudah di jual).
- 12.2. Bagian milik MUHAMMAD SYAICHI AKBAR adalah se- luas 1110 M² (sudah dijual).
- 12.3. Bagian milik Tergugat I dan 3 orang saudara -- kandungnya yang lain adalah seluas 1280 M² yaitu rumah dan tanah sengketa.
- 13. Bawa Tergugat I dan 3 orang saudara kandungnya su- dah banyak mengalah kepada Penggugat, sebab bagian -- yang seharusnya di peroleh adalah seluas 2390 M², -- namun ternyata rumah dan tanah sengketa hanya seluas 1280 M². Sedang kekurangannya seluas 1110 M² sudah - dijual lebih dahulu oleh penggugat dalam Konpensi/ -- Tergugat dalam Rekonpensi bersama bagian miliknya -- sebanyak 3500 M² hanya masalah penghasilan tanah se- luas 1110 M². Sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahun terhitung dari tahun 1975 tetap di minta untuk dikembalikan kepada Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi sampai dengan dibayar lunas seluruhnya.
- Tuntutan ganti rugi ini diajukan dengan rincian apa- bila tanah yang dijual seluas 3500 M² itu disewakan -- maka setidak-tidaknya akan memperoleh uang sewa seba- nyak Rp. 12.000.000,00 (Duabelas juta rupiah) setiap -- tahun, jadi uang sewa setiap tahun untuk tanah yang -- luasnya sebanyak 1110 M² diperkirakan sebanyak -- Rp.3000.000,00 (Tiga juta rupiah) terhitung dari tahun 1975 sampai dengan sekarang dan akan datang atau putu- san ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 14. Bawa oleh karena gugatan ini telah memenuhi syarat-



Digital Repository Universitas Jember


6. Menyatakan hukum bahwa harta bersama seluas 4780 M² adalah harta yang diperoleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan almarhum BAM BANG TARUDJI semasa perkawinannya masih berlangsung.
7. Menyatakan hukum bahwa harta bersama dibagi dengan pembagian sebagai berikut :
- 7.1. Bagian milik Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi seluas 2390 M² (sudah dijual).
- 7.2. Bagian milik MUHAMMAD SYAICHI AKDAR seluas 1110 M² (sudah dijual).
- 7.3. Bagian milik :
- YUNANIK SULISTIYOWATI.
 - BAKAT SEDYO UTOMO.
 - LANGGENG TRI SUYANTO.
 - YETTI BIRAT PRIHATIN (Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi). Adalah seluas 1280 M² yaitu Rumah dan Tanah Sengketa.
8. Memerintahkan agar Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah pekarangan yang disebut sebagai Rumah dan Tanah Sengketa tercatat atas nama :
- 8.1. YUNANIK SULISTIYOWATI.
- 8.2. BAKAT SEDYO UTOMO.
- 8.3. LANGGENG TRI SUYANTO.
- 8.4. YETTI BIRAT PRIHATIN.
9. Menyatakan hukum bahwa ganti rugi penghasilan tanah seluas 1110 M² adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1975.

10. Mengakum



10. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan penghasilan tanah seluas 1110 M² sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1975 sampai dengan seluruh penghasilan dikembalikan kepada Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Apabila menolak dapat meminta bantuan polisi.
11. Menyatakan hukum bahwa amar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi menyangkakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
12. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau : Mohon Putusan Yang Adil Dan Manusiawi.
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik Penggugat tertanggal 14 Juni 2001 dan Duplik para Tergugat tertanggal 2 Agustus 2001 yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada dalih-dalihnya masing-masing, dan untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita adara persidangan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih-dalihnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan yaitu :
1. Foto copy Surat Permohonan Cerai tertanggal 8 Oktober 1985, bukti p.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1282/81/1969, tertanggal 24 Oktober 1969, bukti p. 2 ;

3. Foto copy



3. Foto copy Kwitansi Penjualan rumah milik Siti Chobsjah di Jalan Gubeng Kertajaya Surabaya, tertanggal 22 Maret 1971, bukti P.3 ;

4. Foto copy Akta Jual Beli Katemi dengan Siti Chobsjah, tertanggal 27 Maret 1971, bukti P.4 ;

5. Foto copy Kwitansi Pembelian tanah Katemi, tertanggal 25 Maret 1971, bukti P.5 ;

6. Foto copy Sertifikat atas nama Siti Chobsjah Nomor 312/1971, tertanggal 01 April 1971, bukti P.6 ;

7. Foto copy Sunat Persetujuan Suami istri (Bambang Tarudji dengan Siti Chobsjah), tentang pembagian Harta bersama, gono gini atau barang bawaan masing-masing tertanggal 22 Nopember 1971, bukti P.7 ;

8. Foto copy Daftar biaya pembangunan rumah, tertanggal 7 Januari 1973 s/d tanggal 10 Februari 1973, bukti P.8 ;

9. Foto copy Surat Keterangan Bambang Tarudji meninggal dunia nomor : 131/1973, tertanggal 19 Nopember 1973, bukti P.9 ;

10. Foto copy surat perjanjian Jual beli tanah antara Siti Chobsjah dengan Tuan Marijono, tertanggal : 8 Juli 1985, bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 saksi I Penggugat M. MAS UD :

Bahwa saksi adalah mantan Sekretaris Desa Kaliwining tahun 1960 sampai tahun 1973 ;

Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah sengketa karena dirinya sebagai saksi dalam akta jual

beli ..



- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
Sebelah barat : Jalan ;
Sebelah Timur : Saksi Lupa ;
Sebelah selatan : Susuk / Selokan ;
Sebelah Utara : Jalan Raya ;
Bawa ketika membeli tanah sengketa, Penggugat sudah bersuami, namanya P.Bambang, tetapi orangnya tidak tahu ;
Bawa jual beli tanah sengketa tahun 1971 ;
Bawa saksi tidak tahu apakah P.Bambang masih aktif sebagai anggota ABRI atau tidak, juga saksi tidak tahu, apakah Penggugat sudah membayar, tetapi biasanya sebelum di Kantor Kecamatan langsung dibayar ;
Bawa jika disuruh menunjukkan tanah sengketa saksi tahu batas-batasnya, luasnya ± 1/2 Ha ;
Bawa waktu itu saksi tidak melihat Penggugat didampingi oleh suaminya waktu jual beli. Harganya saksi juga tidak tahu ;
Bawa yang hadir pada waktu Penanda tanganan jual beli adalah Kepala Desa Kaliwining P.Ahmad, Carike, Bu Katemi dan Penggugat. Yang melakukan jual Beli p adalah Bu Katemi dengan penggugat ;
Atas keterangan tersebut, baik pihak Penggugat maupara Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi II Penggugat S U B A K R I ;
Bawa saksi adalah bekas Bayan Desa Kaliwining selama 26 Tahun, pada tahun 1971 masih menjadi Bayan ;
Bawa saksi tidak tahu proses jual Beli tanah sengketa, dan dirinya hanya diberi tahu Penggugat.



Menurut Penggugat uangnya berasal dari Penjualan tanah di Surabaya ;

Bahwa menurut saksi waktu itu istri P.Bambang hanya satu yaitu Penggugat dan masih dinas aktif di ABRI;

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa sebelum dibeli Penggugat ;

Bahwa yang menempati rumah dan tanah sengketa adalah Tergugat I dan Penggugat tidak menempati ;

Bahwa saksi pada tahun 1973 disuruh Penggugat untuk mengawasi tukang untuk membangun rumah ;

Bahwa waktu itu suaminya Penggugat adalah P.Bambang dinas di Koramil Mangli ;

Bahwa yang memberi bayaran tukang adalah Penggugat;

Bahwa bahan batu bata merah dari membeli dari siapa saksi tidak tahu, jumlah tukang yang mengerjakan rumah saksi lupa ;

Bahwa setelah rumah selesai, ditempati oleh Penggugat dengan anak-anaknya ;

Bahwa Kepala Desa tahun 1973 adalah H.Ahmad, sedangkan yang menjadi Carik II (Cemendi) adalah Sukarno ;

Bahwa menurut saksi lebih dahulu Penggugat menikah dengan P.Bambang baru membangun rumah ;

Bahwa kayunya dari menebang pohon kelapa sebanyak 6 pohon ;


Atas keterangan tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih-dalih bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy



1. Foto copy Perita Acara Pernikahan, tertanggal 30 Mei 2001, bukti T.I.II/1 ;
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah No.KM.03.10/PW.01/-82/2001, tertanggal 22 Juni 2001, bukti T.I.II/2;
3. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 28 Juni 2001, bukti T.I.II/3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan nomor 141/457/551/09.-2006/2001, tertanggal 3 September 2001, bukti T.I.II/4 ;
5. Foto copy Surat tanda penerimaan laporan tertanggal 5-9-2001, bukti T.I.II/5 ;
6. Foto copy Daftar Nilai atas nama YUNANIK SULISTYA WATI, bukti T.I.II/6 ;
7. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 10 September 2001, bukti T.I.II/7 ;
8. Foto copy Surat pernyataan, tertanggal 10 September 2001, bukti T.I.II/8 ;
9. Surat Keterangan Kesaksian atas nama Irs.SODAQOH ZAENUDIN, tertanggal 25 Oktober 2001, bukti T.I.II/9 ;
10. Surat Keterangan Kesaksian atas nama DIDIK TRI CAHYONO,Spd, tertanggal 6 Desember 2001, bukti T.I.II/10 ;
11. Foto copy Surat perihal Keterangan Nikah tertanggal 30 Oktober 2001, bukti T.I.II/11 ;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana berikut :
1. Saksi I para Tergugat : S A T A P :



Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan rumah P.Bambang Tarudji, dan tidak tahu siapa istri P.Bambang, saksi adalah kepala tukang ;

Bahwa waktu membangun sekitar pertengahan tahun 1972, P.Bambang dinas di Puger, sebagai Komandan Koramil ;

Bahwa yang menyuruh saksi adalah P.Alimadi adik P.Bambang yang juga menjadi arsiteknya. Membangunnya bertahap ;

Bahwa P.Bambang dengan istri pertama punya 4 anak dengan istri kedua tidak tahu berapa punya anak ;

Bahwa selain yang mengawasi pembangunan rumah ada lah P.Ahmadi, saksi tidak tahu yang lainnya. Saksi juga tidak kenal P.Subakri. Yang mengerjakan rumah tersebut adalah 6 tukang ;

Bahwa yang menigali pondasi pada tahun 1972 sebanyak 6 tukang dengan saksi. Upah borongan kerja adalah Rp. 25.000,- (Tuapulu lima ribu rupiah), yang membayar P. Ahmadi, uangnya dari P. Bambang ;

Bahwa tidak ada pohon kelapa ditanah tersebut, kayunya mengambil dari Wuluhan. Batu bata membuat sendiri, kekurangannya membeli ;

Bahwa saksi tidak melihat B Chobsjah (Penggugat) ketika membangun rumah tersebut. Setelah selesai yang menempati keluarga P.Bambang ;

Bahwa kueen-kusennya yang membuat kueen adalah P. Sukirman, dan saksi tidak mengenal nama-nama dalam bukti p.8 ;

Atas keterangan saksi para Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi II Tergugat



2. Saksi II Para Tergugat : SUROTO BAWANI ;

Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai KUA Kecamatan Wuluhar, yang pensiun pada tahun 1991 ;

Bahwa Perkawinan Penggugat dengan P.Bambang Tarudji pada tahun 1969 dibawah tangan dan tidak tercatat ;

Bahwa sebelumnya P.Bambang telah punya istri dan dari perkawinan tersebut telah punya anak 4 orang ;

Bahwa saksi tidak tahu P.Bambang membangun rumah.

Tetapi saksi tahu ditunjukkan oleh teman saksi, pada waktu itu rumah sudah jadi, tapi tidak ada terasnya ;

Bahwa yang membangun rumah tersebut, saksi tidak tahu, juga saksi tidak tahu siapa yang menempati ;

Bahwa waktu itu Kepala KUA adalah P.Zaenal Abidin ;

Bahwa waktu itu saksi bertugas dibagian blanko-blanku kutipan surat Nikah ;

Bahwa sepengetahuan saksi tentang Bukti p.2, kalau duplikat tanggal disesuaikan dengan tanggal pembuatan duplikat. Sedangkan kalau aslinya sesuai dengan perkawinan / pencatatan ;

Bahwa saksi tahu nama adik Penggugat adalah Siti JAEMAH ;

Atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi III Para Tergugat : SITI MAS' ULLAH :

Bahwa saksi tahu jual beli tanah sengketa oleh P. Bambang atas pemberitahuan Bu Neatemi ;

Bahwa yang membayar harga tanah sengketa adalah P.Bambang ;

Bahwa yang membeli tanah sengketa adalah Penggugat saksi tidak tahu ;



Digital Repository Universitas Jember

Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, istri pertama P. Bambang masih ada ; -----
bahwa istri P. Bambang tinggal di Kaliwining, bersama anak-anak ; -----
Bawa waktu P. Bambang membawa mobil, ketika ditanya mobil tersebut adalah milik SITI CHOBSJAH (Penggugat). Mobil tersebut adalah mark Fiat ; -----
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Kiana Penggugat tidak hadir ; -----
5. Saksi V Para Tergugat : SUHETI RATIH : -----
Bawa saksi pernah tinggal dirumah keluarga P. Bambang pada tahun 1974 - 1984 di Kaliwining ; -----
Bawa saksi pernah melihat Penggugat datang, dan pernah menunjukkan sertifikat tanah sengketa atas nama NY. SITI CHOBSJAH / NY. BAMBANG TARUINI (Penggugat) ; -----
Bawa saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli, juga harganya tidak tahu ; -----
Bawa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat, tetapi katanya tinggal di wuluhan. Saksi tahu dengan Penggugat, P. Bambang punya anak seorang ; -----
Bawa waktu itu Penggugat menunjukkan kwitansi pembelian tanah sengketa. Harga sebenarnya Rp. 400.000,- tapi ditulis Rp. 200.000,- untuk meringankan pajaknya ; -----
6. Saksi VI Para Tergugat : ASIF KUSMANTO : -----
Bawa saksi pernah disuruh menjualkan tanah B. Kami ; -----



Digital Repository Universitas Jember

Bahwa saksi adalah tetangga Btu pajak dengan alamat
Baliwa saksi menyuruh menjualkan P.Bambang, tetapi
tidak laku, karena dulu tanah tersebut adalah tanah
sengketa ;
Bawa tanah tersebut akhirnya dibeli sendiri oleh
P.Bambang. Kira-kira waktu itu tahun 1968 - 1969 ;
Bawa yang mengambil uang dari P.Bambang adalah ---
anak angkat B. Katemi bernama SITI MAS ULLAH ;
Bawa saksi tahu P.Bambang nikah dibawah tangan de-
ngan Penggugat ;
Bawa yang mengawasi pembangunan rumah tersebut ---
adalah adik saksi yang bernama Ahmad ;
Bawa saksi pernah melihat P.Bambang membawa mobil
Pontiac warna hitam ;
Bawa yang membeli mobil tersebut adalah Penggugat
dari menjual rumahnya di Surabaya ;
Bawa, Penggugat juga punya becak dan bisnis sewa
sawah ;
Bawa, saksi tahu kalau Penggugat menjual rumah di-
Surabaya, atas cerita P.Bambang ;
Bawa, P.Bambang kawin dengan Penggugat, masih ada
istri pertama waktu itu tahun 1969 dibawah tangan ---
dan saksi menjadi saksinya ;
Bawa pada waktu tahun 1968 yang menjadi Kepala ---
KUA bukan P. Zaenal Abidin. P.Zaenal Abidin bertu-
gas di KUA Wuluhun mulai tahun 1980 ;
7. Saksi VII para Tergugat : Dr.SODAQOH ZAENUDDIN :
Bawa saksi adalah Dosen Unnej. Fakultas Sastra ;
Bawa menurut saksi, bukti P.7. yang dibuat tanggal

22 Oktober 1971



- 22 Oktober 1971 sebagaimana masih menggunakan ejaan
Soewandi, bukan Ejaan Yang disempurnakan (EYD) ;
8. SAKSI VIII Para Tergugat : AKIE KUSUSAUTO ;
Bawa saksi adalah Anggota POLRI ;
Bawa Penggugat telah dipanggil Penyidik untuk di-
periksa, karena sebagai Penggugat telah mengajukan
Surat yang diduga palsu ;
Bawa surat yang diduga palsu tersebut adalah buk-
ti P.2 dan P.7 yaitu Surat Persetujuan dan kutipan
Akta Nikah ;
9. SAKSI IX Para Tergugat : HANDOKO, SH ;
Bawa saksi adalah Karyawan Badan Pertanahan Nasio-
nal di Jember ;
Bawa terhadap tanah sengketa telah diterbitkan --
Sertifikat Hak Milik Nomor 312 atas nama :
SITI CHORSAH ;
Bawa penerbitan Sertifikat tersebut berdasarkan --
Akta Jual Beli pada tanggal 27 Maret 1971 Nomor :--
65/1971 dimana pihak penjual NY. KATEKI dan pihak-
Pembeli adalah Penggugat ;
Bawa sebagian tanah tersebut cleh Penggugat sudah
dibalik nama atas nama HARIJONO seluas 3350 M², --
dan sisanya tinggal 1430 M² ;
Bawa sewaktu mengalihkan tanah itu ada ijinnya ;--
Bawa, penyebutan susunan keluarga dalam surat ijin
Pengalihan hak, disebabkan peralihan hak waris di-
kemudian hari ;
Bawa berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal : --
21 Juli 1975 Nomor 88/1975 ada susunan keluarga --
dan ada ijin untuk pemindahan hak tertanggal : --
10 September 1975 ;

Atas




Digital Repository Universitas Jember

Atas keterangan saksi para Pergugat tersebut, baik ---
ruama Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi ---
dalam kesimpulan ; ---
10. Saksi X Para Tergugat : DIEKI TRI CANYONO, Spd ; ---
Bawa saksi adalah Guru Matematika SLTP 2 Rampipuj
Jember ; ---
Bawa menurut perhitungan saksi tanggal 24-12-1971
bukan hari Senin seperti dalam surat tersebut, ---
(Bukti P.7) tetapi hari Jum'at ; ---
Bawa pada tahun 1970 an, tanggal 24 Desember yang
jatuh hari Senin adalah tahun 1973 dan tahun 1979;
Atas keterangan saksi para Tergugat tersebut, para ---
pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ; ---
Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat menyue
rahkan kesimpulan sedangkan Penggugat tidak menyerahkan
kesimpulan dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi.
dan selanjutnya mohon putusan ; ---
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, ---
terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dalam Putusan ---
ini, Majelis memandang cukup menunjuk pada berita acara
persidangan perkara ini ; ---


TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak ---
Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya
sebagai berikut ; ---
Bawa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah ---
pekarangan sebagaimana ternyata dalam bukti Sertifikat-
Hak Milik Nomor 312/Kaliwining seluas 1.430 M2 atas ---
nama Penggugat beserta bangunannya yang disebut tanah ---
dan rumah sengketa ; ---



---- Bahwa di tahun 1973 Tergugat I memungut untuk semen
---- dirumah sengketa dan kemudian diikuti oleh Tergugat
---- selaku suami sampai tahun 1974 ; -----
---- Bahwa Tergugat I adalah anak tiri Penggugat ; -----
---- Bahwa sampai tahun 1974, ternyata Para Tergugat tidak
---- mau pergi meninggalkan tanah dan rumah sengketa sampai
---- saat ini, dengan alasan bahwa tanah dan rumah sengketa
---- adalah harta gono gini antara Penggugat dengan bapak
---- Tergugat I (Bambang Tarudji) ; -----
---- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung Bambang Tarudji
---- dalam perkawinan pertama bernama SOEWARTI ARTININGSI
---- (Almarhum) ; -----
---- Bahwa tanah dan rumah sengketa adalah milik Penggugat
---- sendiri, bukan gono gini, dan uang untuk membelinya adalah
---- hasil penjualan rumah Penggugat sendiri yang terjual
---- tak di Gubeng Kertajaya I/5 Surabaya ; -----
---- Bahwa karena Para Tergugat menguasai rumah dan tanah
---- sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan
---- melawan hukum, dan harus mengosongkan dan menyerahterikan
---- kepada Penggugat ; -----
---- Bahwa disamping menyerahkan obyek sengketa, maka Para
---- Tergugat harus membayar ganti kerugian yang dihitung
---- sejak tahun 1975 hingga putusan ini mempunyai kekuatan
---- hukum tetap, yakni : -----
---- Ganti rugi setiap tahun Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah)
---- Ganti rugi materiil Rp. 50.000.000,- (Limapuluhan juta
---- rupiah) ; -----
---- Ganti kerugian membayar Pengacara Rp. 5.000.000,-
---- (Lima juta rupiah) ; -----
---- Bahwa Para Tergugat harus membayar uang paksa kepada Penggugat

Pengguga



Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

---- setiap harinya, atas keterlambatan menjalankan isi putusan ini ; -----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih alih wakafnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sum-
----- pais dengan P.10 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang ; -----
----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I -----
----- dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

---- Bawa para Tergugat menolak dilakukan Sita Jaminan atas tanah dan rumah sengketa ; -----
---- Bawa alasan penolakan tersebut adalah karena Sertifikat Hak Milik ada ditangan Penggugat, serta sebagian tanah juga sudah dijual Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dan ahli waris yang lain ; -----
---- Bawa tidak benar dalih Penggugat, yang benar adalah Penggugat dan almarhum Bambang Tarudji telah membeli tanah sengketa seluas 4780 M² pada tanggal 27 Maret 1971 -----
---- Bawa dalam perkawinan Penggugat dengan Bambang Tarudji diperoleh seorang anak MOHAMAD SYAICHIU AKBAR, dan Bambang Tarudji meninggal tahun 1973 ; -----
---- Bawa pada tahun 1975, tanah sengketa seluas 3500 M² dijual kepada MARIJONO tanpa izin kepada ahli waris lainnya. Sedangkan sisanya seluas 1800 M² adalah yang disengketakan sekarang ; -----
---- Bawa Bambang Tarudji kawin dua kali : -----
---- 1. Dengan SUWARTI ARTININGSIH memperoleh keturunan : -----
----- YUNANIK SULISTYOWATI ; -----
----- BAKAT SELYO UTOMO ; -----
----- LANGGENG TRI SUYANTO ; -----



Digital Repository Universitas Jember

YETTI BIRAT PRIHATIN (Tergugat I) yang kawin dengan MARJONO (Tergugat II) pada tahun 1988 ;

2. Tengah SITI MAENAH/ Hj. SITI CHOBESJAH (Penggugat) memperoleh keturunan MOHAMMAD SYAICHI AKBAR ;

Bahwa pada tahun 1971 telah dibeli tanah dalam perkaanan Penggugat dengan Bambang Tarudji dari B. KASMI atau LATENI seluas 4780 M² ;

Dijual kepada MARJONO seluas 3500 M² pada tahun 1975 Sisanya seluas 1280 M² atas nama Penggugat yang saat ini jadi sengketa ;

Bahwa saat ini tanah sengketa telah didirikan sebuah rumah yang luasnya 9x12 M², saat ini tanah tersebut dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I sejak dibangun tahun 1971 dan pada tahun 1988 disusul Tergugat II (Suami Tergugat I) ;

Bahwa pembangunan rumah tersebut, terbuat dari : Batu merah yang membuat sendiri ; Kapur dan gamping merupakan sumbangan pengusaha Puger, karena P.Bambang Tarudji Komandan Koramil Puger ; Kayu kelapa dari orang tua P.Bambang Tarudji ; Kayu untuk kusen dan lain-lain dari Jaji.P.Bambang Tarudji ; Gonteng adalah sumbangan dari pengusaha ganteng Wuluhan

Bahwa setelah selesai rumah tersebut dihuni oleh Bambang Tarudji, Penggugat, MOHAMMAD SYAICHI AKBAR, YUNANIK SU LISTYOWATI, BAKAT SEDYO UTOMO, LANGGENG HRI SUYANTO, Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa tahun 1975 Bambang Tarudji meninggal, Penggugat dengan MOHAMMAD SYAICHI AKBAR keluar rumah dan melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- Menjual tanah



----- Manjuel tanah seluas 3500 m² kepada MARYONO, dan oleh
---- MARYONO dijual kepada warungku ; -----
----- Menerbitkan IMB terhada rumah tinggal tersebut ; -----
----- Meminta Tergugat I dengan ahli waris BAMBANG TARUDJI -
--- yang lain keluar dari rumah sengketa ; -----
----- Bahwa para Tergugat secara tegas menyatakan tanah se-
--- luas 4780 M² dan rumah sengketa adalah harta yang di ---
--- peroleh Penggugat dengan BAMBANG TARUDJI, ketika perkawi-
--- nan masih berlangsung ; -----
----- DALAM REKONPENSI : -----
----- Bahwa pada tahun 1971 BAMBANG TARUDJI telah meninggal ;
----- Bahwa BAMBANG TARUDJI telah kawin 2 (Dua) kali ; -----
----- pertama dengan SUWARTI ARTININGSIH dan mempunyai ketu-
--- runan : -----
a. YUNANIK SULISTYOWATI ; -----
b. BAKAT SEDJO UTOMO ; -----
c. LANOGENG TRI SUYANTO ; -----
d. YETTI BIRAT PRIHATIN (Tergugat I) ; -----
----- Kedua dengan Penggugat Kenpensi dan mempunyai keturunan
----- MOHAMMAD SYAICHI AKBAR ; -----
----- Bahwa SUWARTI ARTININGSIH meninggal tahun 1982 ; -----
----- Bahwa selain ahli waris tersebut, BAMBANG TARUDJI mem-
----- peroleh harta bersama dengan Penggugat Kenpensi yakni -
----- tanah seluas 4780 M² di Desa Kaliwining ; -----
----- Bahwa dari tanah seluas 4780 M² tersebut : seluas --
--- seluas 3500 M² di jual ke Maryono tanpa izin ahli waris
--- yang lain ; -----
----- Seluas 1280 M² atas nama Penggugat Kenpensi, dan ber-
----- diri rumah seluas 7x12 M² ; -----
----- Bahwa setelah wafatnya BAMBANG TARUDJI tahun 1973, -

penggugat



----- penggugat Kenpensi sudah membagi harta bersama menjadi--
----- 2 (dua) bagian sama besar ; -----
----- bahwa Penggugat Kenpensi/Tergugat Rekenpensi mendalih
----- kan tanah sengketa adalah harta asal yang dibelinya ---
----- dari penjualan rumah di Surabaya ; -----
----- bahwa semestinya tanah sengketa harus dibagi 2, yakni
----- 2390 M2 adalah milik Penggugat Kenpensi/Tergugat Reken-
----- pensi dan sisanya 2390 M2 menjadi milik 5 orang anaknya;
----- bahwa ternyata Penggugat Kenpensi/Tergugat Rekenpensi
----- telah menjual tanah seluas 3500 M2, sehingga kelebihan -
----- 1110 M2 dari bagian yang seharusnya penggugat Kenpensi /
----- Tergugat Rekenpensi terima ; -----
----- bahwa menurut pendapat Tergugat I Kenpensi/penggugat-
----- I Rekenpensi ; -----
----- Bagian Penggugat Kenpensi adalah 2390 M2, sudah dijual
----- bagian MOHAMMAD SYAICHIU AKBAR, seluas 1110 M2 sudah di-
----- jual ; -----
----- bagian Penggugat I Rekenpensi/Tergugat Kenpensi dengan
----- 3 orang saudaranya adalah sisanya dengan rumah yang --
----- sekarang menjadi sengketa ; -----
----- bahwa kelebihan tanah seluas 1110 M2 menghasilkan --
----- Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap tahun (Sejak
----- tahun 1975), agar dikembalikan kepada Penggugat I Reken-
----- pensi/Tergugat I Kenpensi ; -----
----- menimbang, bahwa untuk menquatkannya dalih-dalih banta-
----- hannya telah diajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.11
----- dan alat bukti saksi sebanyak 10 orang ; -----
----- menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan -
----- jawaban para Tergugat tersebut diatas, maka yang tidak
----- perlu dibuktikan adalah ; -----

pahwa



----- pahwa, batas-batas tanah sengketa yang terletak di Desa
----- Kaliwining, Kecamatan Rambiyuji, Kabupaten Jember, tepat
----- nya Jalan Darmawangsa Nomor 141 ; -----
----- pahwa, P.BAMBANG TARUDJI telah meninggal dunia pada -----
----- tahun 1973 pada tanggal 19 September 1973 ; -----

----- DALAM KOMPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/ di
----- telak oleh para Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan -----
----- keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbuktilah hal -----
----- hal sebagai berikut : -----

----- bahwa BAMBANG TARUDJI telah menikah dengan Penggugat-----
----- pada tanggal 24 Oktober 1969 ; -----

----- bahwa berdasarkan alat bukti P.10 yang berupa surat-----
----- perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Hariyene, -----
----- terbukti bahwa luas tanah sengketa seluruhnya, sebelum -----
----- nya adalah seluas 4780 M2 ;-----
----- Dibeli oleh Hariyene 3350 M2 ;-----
----- Sisa tanah adalah 1430 M2 ;-----

----- yang batas-batas seperti dalam gugatan yang saat ini -----
----- jadi sengketa ; -----

----- bahwa diatas tanah sengketa tersebut, telah dibangun-----
----- sebuah rumah dengan biaya dari Penggugat (Bukti P.8). -----
----- Hal tersebut dikuatkan oleh saksi II Penggugat yang ber-----
----- tindak sebagai pengawas bangunan ; -----

----- bahwa tanah sengketa tersebut, berdasarkan alat bukti
a. Kwitansi pembelian tanah katemu oleh Penggugat (Bukti -----
----- P.5) ; -----

b. Akta Jual Beli



Digital Repository Universitas Jember

Akta Jual Beli antara KATEMI dengan Penggugat (Bukti P.4)
Sertifikat Hak Milik Nomor 312/1971 atas nama Penggugat -
(Bukti P.6) ; -----
----- Maka terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Peng-
gugat, yang dibeli tahun 1971 dari B. KATEMI ; -----
----- bahwa jual beli tersebut disaksikan pula oleh saksi-
- I Penggugat, bahwa penggugat yang tidak didampingi oleh
- BAMBANG TARUJJI, meskipun saksi I Penggugat tidak ber-
- tindak sebagai saksi ; -----
----- bahwa tanah sengketa tersebut merupakan hasil penjual-
- an dari rumah milik Penggugat di Jalan Gubeng Kertajaya
- Surabaya (Bukti P.2) yang dikuatkan oleh keterangan --
- saksi II Penggugat ; -----
----- Terhadap hal ini, tidak bisa dipakai pedoman pada --
- Hakim, hanya saja dapat disimpulkan bahwa penggugat ada
- lah orang mampu, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi
- para Tergugat VI ASIF KUSUSANTO, bahwa yang menyatakan-
- penggugat disamping menyewakan becak, juga menyewa -----
- nyewa sawah ; -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertim-
- bangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, --
- yakni alat bukti saksi maupun alat bukti tertulis, seba-
- gai berikut ; -----
----- Bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 maka ter --
- bukti bahwa dalam perkawinan BAMBANG TARUDJI dengan ---
- SUWARTI ARTININGSIH telah dilahirkan : -----
- TUNANIK SULISTYOWATI ; -----
- LAKAT SEDYO UTOMO ; -----
- ANGGENG TRI SUYANTO ; -----
- ETTI BIRAT PRIHATIN (Tergugat I) ; -----



Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 1 Tergugat
---- Satu yang menyatakan bahwa dirinya yang menyuruh membayar
---- uang rumah sengketa adalah r.ahmed (adik bambang tarudji)
---- dan biayanya dari bambang tarudji harus dikembalikan
---- karena tidak diidukung oleh saksi-saksi yang lain. Sedangkan
---- bukti pengugat meskipun hanya 2 (dua) orang tetapi
---- juga dibuktikan dengan alat bukti surat t.s ;
---- Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang membayarnya,
---- yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa waktu pembayarnya
---- tersebut adalah didalam pernikahan Pengugat dengan
---- bambang tarudji ;
---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat
---- Siti Maullah yang menyatakan yang membayar tanah ada -
---- lah bambang tarudji, demikian juga uang untuk membayar
---- adalah sebagian pinjam dari saksi hubayana, sebagaimana
---- keterangan saksi tersebut yang juga dikuatkan dengan --
---- Surat pernyataan dalam bukti T.8 belum juga bisa memenuhi
---- tekan alat bukti pengugat dalam hal kepemilikan terhadap tanah sengketa mengingat keduanya tidak tahu proses
---- jual belinya didepan Pejabat pembuat Akta Tanah/PBAT ;
---- Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.6 adalah akta
---- otentik yang dibuat pejabat pembuat akta tanah, yang --
---- dengan jelas menunjukkan sebagai penjual adalah nyonya
---- ratemi dan pembeli adalah pengugat ;
---- Menimbang, bahwa karena alat bukti surat otentik tersebut,
---- maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa dalam
---- pemouatan surat tersebut adalah tidak benar ;
---- Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi
---- Handoko, SH dari kantor badan pertanahan Nasional, menyang
---- tahan dalam surat ijin pengalihan hak, disebutkan susunan
---- keluarga adalah demi kepentingan para ahli waris --

dikemudian



Menimbang, bahwa apabila dilakukan peralihan hak tersebut harus disetujui Bambang Tarudji dan ahli waris yang lain yakni anak-anak Bambang Taruaji ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 tentang pembagian harta antara Penggugat dengan Bambang Tarudji di bantah oleh Tergugat, dengan mengajukan alat bukti saksi Tergugat Ibu. Sodiqoh Zaenuain dan alat bukti T.9 yang menyatakan bahwa bukti P.7 sudah memakai Ejaan yang disempurnakan, padahal surat Persetujuan tersebut dibuat pada tanggal 22 Nopember 1971, padahal waktu itu yang berlaku adalah Ejaan Soewandi ;


Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Warmeking oleh Notaris Raden Soebiono Danoe Sastro Notaris di Surabaya tertulis hari Senin tanggal 24 Desember 1971 ada leh tidak benar karena jatuh pada hari Jum'at (Saksi Didiik Tri Cahyono dan bukti T.10) ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tanda tangan Bambang Tarudji yang tertulis dalam bukti P.7 berbeda dengan tanda tangan Bambang Tarudji dalam Raport Yunitnik Sulistyowati (bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis adalah bukti P.7 sangat diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yakni Akta Nikah antara Penggugat dengan Bambang Tarudji diragukan kebenarannya, oleh Tergugat dengan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Bambang Tarudji adalah dibawah tangan. Sedangkan yang menjadi kepala



Digital Repository Universitas Jember

Kantor Urusan Agama waktu itu adalah P.Zaenal Abidin. Akan tetapi jika surat tersebut adalah duplikat galinya bukan tanggal perkawinan, tetapi tanggal perbuatan duplikat (Keterangan saksi Tergugat Suro Bawani) ;

b. Bahwa antara Penggugat dengan Bambang Tarudji kawin dibawah tangan dan saksi sendiri adalah saksinya ;

Bahwa saksi diberitahu P.Bambang jika Penggugat membeli jual tanahnya di Surabaya ;

Bahwa yang membeli mobil Pontiac yang dibawa P.Bambang adalah Penggugat ;

Bahwa Penggugat juga bisnis becak dan menyewa sawah (Keterangan saksi Tergugat Asif Kusmanto) ;

c. Bahwa Surat bukti P.2 dan P.7 diduga palsu, sehingga Penggugat telah diperiksa oleh saksi selaku anggota POLRI (Keterangan saksi Arie Kususanto dan bukti)

d. Bukti T.11 tentang surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tentang perkawinan Penggugat dengan Bambang Tarudji tidak teridentitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Hakim menyatakan alat bukti P.2 merupakan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah status harta gono gini antara penggugat dengan Bambang Tarudji dengan pembuktian bahwa antara Penggugat dan Bambang Tarudji tidak pernah terjadi perkawinan resmi (Hanya dibawah tangan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada harta gono gini antara Penggugat dengan Bambang Tarudji karena perkawinan dinyatakan tidak sah ;

Menimbang ...



Menimbang, bahwa adalah tidak legal apabila dengan ---
tidak adanya perkawinan menimbulkan kewajiban bagi peng
sugaat untuk meminta persetujuan dari ahli waris BAMBANG
TARUDJI jika akan menjual tanah sengketa seperti yang ---
dikemukakan saksi Handoko ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian yang ---
diajukan oleh pihak Tergugat tidak sejalan dengan dalih
dalih bantahan Tergugat, seiring Majelis menyatakan --
dalih bantahan para Tergugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.4 tidak ---
perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam pihak yang ---
meneng, akan tetapi terhadap ganti rugi tidak dikabul ---
kan, karena Tergugat I ketika menempati tanah sengketa ---
tersebut atas persetujuan atau persetujuan diam-diam ---
dari penggugat, disamping itu kerugian tersebut tidak ---
dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan juga harus ---
ditolak karena tidak ada bukti bahwa Tergugat I akan ---
mengalihkan harta sengketa. Dengan demikian permohonan ---
sita jaminan dalam provisi juga ditolak ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap ganti rugi ---
untuk engkos pengacara juga tidak dikabulkan karena ---
tidak ada keharusan berperkara dengan kuasa hukum ; ---
Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa juga harus di ---
tolak karena pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan ---
dengan eksekusi riel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dapat dilaksana ---
nakan terlebih dahulu juga harus ditolak karena -----

tidak memenuhi



DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi/ Tergugat konvensi adalah juga diuraikan dalam jawabannya, dalam bagian Konvensi dan menyangkut masalah dan obyek yang sama ;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dikabulkan maka gugatan Rekonpensi harus ditolak ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan II dalam konvensi /Penggugat I dan II Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya seperti dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- DALAM PROVISI :

-- Menolak provisi Penggugat ;

- DALAM KOMPENSI :

- 1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah dan rumah obyek sengketa ;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti sertifikat Hak Milik nomor : 312/Kaliwining, atas nama : SITI CHOBSJAH alias NY.BAMBANG TARUDJI, adalah sah ;
- 4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah dan rumah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5. Menghukum para Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan

rumah sengketa



----- dan rumah sangketa kepada Penggugat selaku pemilik dalam
----- waktu 14 (Empat belas) hari sebelum putusan ini dijala-
----- kan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
----- bila perlu panyerahannya dibantu alat Negara ; -----
- 6. Menolak gugatan untuk selebihnya ; -----
- DALAM REKONPENSI : -----
* 1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----
--- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpe-
--- si membayar ongkos perkara sebesar Rp. 354.500,- (Tiga r-
--- tus limapuluhan empat ribu limapatus rupiah) ; -----
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan p-
---- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : KAMI
---- tanggal 21 Maret 2002, dengan : I MADE ARIWANGSA, SH se-
---- bagai Hakim Ketua Majelis, Drs. HARI SASANGKA, SH dan --
---- BOEDI SOESANTO, SH, masing-masing sebagai hakim anggota
---- dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka ---
---- untuk umum pada hari : RABU, tanggal : 3 April 2002, ---
---- oleh : I MADE ARIWANGSA, SH sebagai hakim ketua majelis
---- Drs. HARI SASANGKA, SH dan BOEDI SOESANTO, SH, masing --
---- masing sebagai hakim anggota dan SUWATI, SH, Panitera --
---- Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta kuasa Penggu-
---- gat dan kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I. ---

Hakim Anggota,

H. -

1. Drs. HARI SASANGKA, SH.

H. -

2. BOEDI SOESANTO, SH.

Hakim Ketua,

H. -

I MADE ARIWANGSA, SH

Panitera Pengganti,

H. -

SUWATI, SH

Perincian biaya



Perincian Biaya :
Digital Repository Universitas Jember

- Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
- Ongkos Panggilan	Rp. 286.500,-
- Materai putusan	Rp. 12.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.354.500,-

(Tiga ratus limapuluhan empat ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jember - Nomor : 32/Pdt.G/2001/PN.JR. tanggal 3 April 2002 kepada - Tergugat I ;

Hakim Ketua,

H. -

I MADE ARIWANGSA, SH



— Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 3 April 2002 Nomor : 32/Pdt.G/2001/PN.Jr., telah diberitah kepada Tergugat I, pada tanggal 18 April 2002, serta telah diberitah pula kepadanya akan hak - haknya untuk mengajukan Upaya Hukum yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang ;

PENGADILAN NEGERI JEMBER
PANITERA,

Hd.

ANAK AGUNG GEDE RAHAYU, SH.
NIP:040030364

— Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember, tan 3 April 2002 Nomor : 32/Pdt.G/2001/PN.Jr., belum mempunyai kekuatan h tetap, karena pada tanggal : 15 April 2002 Pada pihak Tergugat I dan II (YETTI BIRAT PRIHATINI,Os.) masih mengajukan Upaya Hukum Banding ;

PENGADILAN NEGERI JEMBER,
PANITERA,

Hd.

ANAK AGUNG GDE RAHAYU, SH.
NIP:040030364

— Pada hari ini : SEKASA - , tanggal : 3 SEPT. - 2002 salinan pertama Putusan Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 3 April 2002 Nomor : 32/Pdt.G/2002/PN.Jr., diberikan kepada : YETTI BIRAT PRIHATINI (Tergugat I) atas permintaannya.

PENGADILAN NEGERI JEMBER,
PANITERA,



ANAK AGUNG GEDE RAHAYU, SH.
NIP:040030364

Perincian beaya :

1. Meterai salinan putusan — Rp. 6.000,-
2. Upah tulis — Rp.11.250,-

Jumlah — Rp.17.250,-

PERJANJIAN

Nomor : 89

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluhan enam April dua ribu - (26-4-2000).

- Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

I.

- selanjutnya disebut 'Pihak Pertama'.

II.

- selanjutnya disebut 'Pihak Kedua'.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu, bahwa :

A. Pihak Kedua memiliki 4 (empat) buah bidang tanah

sebagaimana dibuktikan dengan :

1. sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1422/Maphar, seluas

84 M² (delapan puluh empat meter persegi), satu dan ---

lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal -----

delapanbelas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh-

delapan (18-3-1998) nomor 9/M.P/1998, -----

2. sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1423/Maphar, seluas

Digital Repository Universitas Jember

85 M² (delapanpuluhan lima meter persegi), satu dan ---- lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal ----- delapanbelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (18-3-1998) nomor 10/M.P/1998, -----

3. sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1424/Maphar, seluas 86 M² (delapanpuluhan enam meter persegi), satu dan lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapanbelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (18-3-1998) nomor 11/M.P/1998, -----

4. sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1425/Maphar, seluas 86 M² (delapanpuluhan enam meter persegi), satu dan lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapanbelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (18-3-1998) nomor 12/M.P/1998, -----

Keempat sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal tujuh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (7-7-1998), terletak di : -----

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

Kotamadya : Jakarta Barat; -----

Kecamatan : Taman Sari; -----

Kelurahan : Maphar; -----

-setempat dikenal dengan nama Jalan Mangga Basar II Nomor 29, 29 A, 29 B dan 29 C, (-selanjutnya disebut 'Bidang-Bidang Tanah'); -----

B. Pihak Pertama adalah seorang kontraktor yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yang dengan ini menerima penunjukkan tersebut untuk melakukan pembangunan gedung bertingkat (selanjutnya disebut 'Ruko') pada Bidang-Bidang Tanah tersebut dan untuk keperluan tersebut maka Pihak Kedua --

telah melengkapi surat-surat sebagai berikut : -----

1. Izin Pendahuluan Membangun Menyeluruh dari instansi terkait tanggal empat Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh (4-8-1997) nomor 3234/IP/B/1997; -----
2. Izin Mendirikan Bangunan dari instansi terkait -----, tanggal lima Januari seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (5-1-1998) nomor 00032/IMB/1998; -----
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemborongan (-selanjutnya disebut '**Perjanjian**') dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1 : Ukuran Bangunan. -----

- Pihak Pertama sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung pada Bidang-Bidang Tanah berupa 4 (empat) buah gedung bertingkat 4,5 (empat koma lima) masing-masing dengan perincian sebagai berikut : -----

I. Lantai Pertama/Lantai Dasar, dengan ukuran : -----

- a. Lebar = +/- 4,3 m (lebih kurang empat koma tiga meter); -----
- b. Panjang = +/- 16,9 m (lebih kurang enambelas koma sembilan meter); -----
- c. Tinggi = +/- 4 m (empat meter); -----

II. Lantai Dua, dengan ukuran : -----

- a. Lebar = +/- 4,3 m (empat koma tiga meter); -----
- b. Panjang = +/- 18,65 m (delapanbelas koma enam puluh lima meter); -----
- c. Tinggi = +/- 3,60 m (tiga koma enam puluh meter); -----

III. Lantai Tiga, dengan ukuran : -----

- a. Lebar = +/- 4,3 m (empat koma tiga meter persegi);-----

b. Panjang = +/- 18,65 m (delapanbelas koma enampuluuh lima meter); -----

c. Tinggi = +/- 3,60 m (lebih kurang tiga koma enam-puluuh meter); -----

IV. Lantai Empat, dengan ukuran : -----

a. Lebar = +/- 4,3 m (empat koma tiga meter persegi);-----

b. Panjang = +/- 18,65 m (delapanbelas koma enampuluuh lima meter); -----

c. Tinggi = +/- 3,60 m (lebih kurang tiga koma enam-puluuh meter); -----

V. Lantai Lima/Penutup tangga, dengan ukuran : -----

a. Lebar = 1,5 m (satu koma lima meter); -----

b. Panjang = 8,0 m (delapan koma nol meter); -----

c. Tinggi = 3,20 m (tiga koma duapuluuh meter); -----

Pasal 2 : Spesifikasi Bangunan. -----

Pihak Pertama menyetujui sekarang untuk nanti bahwa mengenai spesifikasi bangunan meliputi : -----

a. Pembesian kolom dan balok dari seluruh bangunan ----- mempergunakan besi beton ulir berukuran 16 mm (enambelas-mili meter) dan besi beton polos berukuran 8 mm (delapan-mili meter); -----

b. Keramik Lantai bermerek Ikad/Roman, dengan ukuran ----- 30x30 cm (tigapuluuh kali tigapuluuh centi meter persegi) - berwarna putih (KW 1); -----

c. Keramik Kamar/WC dengan lantai merek Ikad/Roman (KW 1) -- berukuran 20x20 cm (duapuluuh kali duapuluuh centi meter),- dan dinding dengan merek Ikad/Roman (KW 1) berukuran ---- 20x25 Cm (duapuluuh kali duapuluuh lima centi meter); -----

d. Plafon dengan gypsum 9 mm (sembilan mili meter) berikut - rangka besi hollow dengan cornice gypsum profil 5 cm -----

Digital Repository Universitas Jember

- (lima centi meter); -----
- e. Pintu Kamar Mandi/WC : -----
- Kusen kayu kamper singkil (oven), -----
- daun pintu triplek lapis formika. -----
- f. Jendela : -----
- Kusen aluminium warna hitam -----
- daun jendela kaca Rayban 5 mm (lima mili meter) tipe -- geser. -----
- g. Kunci : Merk ALPHA. -----
- h. Pintu utama : Folding gate warna krem; -----
- i. Closet Jongkok : Merk TOTO warna standard; -----
- j. Kran tembok (WC) : Merk TESA; -----
- k. Pralon Pipa PVC : Merk WAVIN; -----
- l. Bak Kamar Mandi/WC : fibreglass berukuran 55x55 cm (lima-puluhan lima kali limapuluhan lima centi meter); -----
- m. Dak Lantai Atap : Cor beton dan Waterproofing; -----
- n. Cat Tembok : merk CONTRACT EMULSION; -----
- o. Cat Plafond : merk CONTRACT EMULSION; -----
- p. Penerangan : instansi sampai fitting putar; -----
- q. Kabel : merk ETERNA; -----
- r. Saklar : Merk BROCO 4 (empat) titik/lantai; -----
- s. Stop Kontak : Merk BROCO 2 (dua) titik/lantai; -----
- t. Bak Tampung air : -----
- di dalam tanah 1000 L (seribu liter); -----
- di atas/dak atap 500 L (limaratus liter); -----
- u. Tangga : 4 (empat) buah/unit ruko dengan ukuran lebar --- 1 m (satu meter); -----
- v. Kamar mandi/WC : 4 (empat) buah/unit ruko; -----
- Pasal 3 : Harga Borongan. -----
- Para pihak setuju bahwa harga pemborongan gedung adalah -----

Digital Repository Universitas Jember

sebesar Rp.680.0000.000,- (enamratus delapanpuluhan juta ----- rupiah), satu dan lain sebagaimana ternyata dari lampiran -- yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini ----- (-selanjutnya disebut sebagai 'Nilai Perjanjian'). -----

Pasal 4 : Cara Pembayaran. -----

Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak ---- Pertama sebagai berikut :

1. uang muka sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus limabelas -- juta rupiah) akan ditransfer pada Bank Central Asia ----- Cabang Roxy oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan nomor rekening AC 2700108581 atas nama Antonius Tannady,- satu dan lain akan tertera pada Kuitansi yang akan ----- diterbitkan oleh Pihak Pertama ; -----
2. biaya pembelian besi beton senilai Rp.100.000.000,- ----- (seratus juta rupiah) telah ditransfer oleh Pihak ----- Kedua melalui Bank Central Asia Cabang Pembantu Pangeran-Jayakarta dengan nomor rekening A/C 083-300616-6, atas -- nama PT. Baja Mandiri Sejahtera Jaya; ----- sedangkan sisanya akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : -
 - a. setelah pekerjaan pondasi selesai sebesar Rp.57.000.000,- (limapuluhan tujuh rupiah); -----
 - b. setelah struktur kolom lantai 1 selesai sebesar ----- Rp.57.000.000,- (limapuluhan tujuh rupiah); -----
 - c. setelah struktur dak lantai 2 berikut kolom selesai ----- sebesar Rp.57.000.000,- (limapuluhan tujuh rupiah); -----
 - d. setelah struktur dak lantai 3 berikut kolom selesai ----- sebesar Rp.57.000.000,- (limapuluhan tujuh rupiah); -----
 - e. setelah struktur dak lantai 4 berikut kolom dan dak ----- lantai atap selesai sebesar Rp.77.000.000,- (tujuhpuluhan -

- tujuh juta rupiah); -----
- f. pekerjaan arsitektur (pasang bata, plesteran, acian) ----- selesai 60 % (enampuluhan persen) sebesar Rp.77.000.000,- - (tujuhpuluhan tujuh juta rupiah); -----
- g. pekerjaan arsitektur dan M/E seluruhnya selesai (tidak termasuk pekerjaan tambahan) sebesar Rp.63.000.000,- - (enampuluhan tiga juta rupiah); -----
- h. retensi selama 3 (tiga) bulan sejak serah terima bangunan sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah). -----

Pasal 5 : Pernyataan Jaminan. -----

- Pihak Kedua menjamin pembayaran harga 2 (dua) macam bahan-bangunan pokok ditetapkan dan bagian dari Nilai Perjanjian, - yaitu : -----

- a. Besi beton sebanyak 46.511 kg (empatpuluhan enamribu lima-ratus sebelas kilogram), dengan harga yang disepakati --- Rp.2.150,- (duaribu seratus limapuluhan rupiah) per kilogram atau seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus -- juta rupiah). Apabila pemakaian besi di bawah jumlah ----- taksiran maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Pertama dan apabila pemakaian besi beton lebih ----- dari taksiran tersebut menjadi tanggung jawab Pihak ----- Pertama. Apabila terjadi kenaikan harga maka selisih ----- harga menjadi tanggungjawab Pihak Kedua; -----
- b. Semen dengan harga patokan Rp.20.500,- (duapuluhan ribu --- limaratus rupiah) per sak sebanyak 50 kg (limapuluhan kilogram) dengan merek kujang atau tiga roda. Apabila terjadi kenaikan harga maka selisih harga menjadi tanggungjawab - Pihak Kedua. -----
- Pihak Pertama menjamin bangunan Ruko yang diborong dengan- harga tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini dan-

jika terjadi kenaikan atau penurunan harga sepenuhnya ----- menjadi tanggung jawab Pihak Pertama kecuali bahan bangunan butir a dan b di atas; -----

Pasal 6 : Pekerjaan Tambahan. -----

- Pihak Kedua setuju bahwa jika terjadi penambahan kerja diluar Perjanjian ini, meliputi tambahan penyekatan ruangan - ruangan yang diperlukan oleh Pihak Kedua, maka atas tambahan pekerjaan tersebut harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada --- Pihak Pertama sesuai dengan volume kerja dengan berpedoman pada harga satuan yang telah ditetapkan pada Pasal 3 dan --- Pasal 5 Perjanjian ini, kecuali khusus mengenai balok-balok- dan kolom bangunan. -----

- Pihak Kedua setuju sekarang untuk nanti pada waktunya ---- apabila terdapat pekerjaan tambahan maka jangka waktu ----- Perjanjian akan diperpanjang dan karenanya satu dan lain --- akan dituangkan dalam suatu Addendum. -----

Pasal 7 : Pengurangan Pekerjaan. -----

- Pihak Pertama setuju bahwa jika terjadi pengurangan kerja menurut Perjanjian ini, yaitu meliputi pengurangan kerja --- sehubungan dengan pembuatan pintu folding gate dan lain-lain yang tidak diperlukan oleh Pihak Kedua, maka atas ----- pengurangan pekerjaan tersebut harus dikurangi keuangannya - oleh Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama sesuai dengan volume ; dan item kerja yang dikurangi, satu dan lain dengan ----- berpedoman pada harga satuan yang telah ditetapkan menurut - Pasal 3 Perjanjian ini, kecuali khusus mengenai balok-balok- dan kolom bangunan. -----

Pasal 8 : Izin Pembangunan. -----

Semua biaya pengurusan surat-surat atau gangguan pada saat - pembangunan yang berhubungan dengan pihak instansi -----

pemerintah/P2K, serta pengurusan izin perluasan lantai 5 --- (lima) adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, namun ---- demikian sekarang untuk nanti Pihak Pertama setuju dan ---- bersedia untuk membantu pengurusan pada instansi terkait --- apabila diminta oleh Pihak Kedua. -----

Pasal 9 : Lain-lain. -----

- a. Iuran bulanan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu ----- rupiah) perbulannya seperti keamanan, sampah, listrik --- dan air adalah menjadi tanggung jawab dan karenanya ----- harus dibayar oleh Pihak Kedua. Apabila terdapat ----- kelebihan, menjadi tanggung jawab dan karenanya harus --- dibayar oleh Pihak Pertama. -----
- b. Segala bahan-bahan bangunan kecuali bahan bangunan yang - dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini adalah menjadi tanggung - jawab Pihak Pertama. -----
- c. Pihak Pertama akan menanggung segala risiko yang timbul - untuk masa 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu berakhir - atau serah terima bangunan dan karenanya uang retensi --- sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) akan ----- diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah masa - 3 (tiga) bulan tersebut. -----
- d. Pihak Pertama dalam pelaksanaan kerja harus berpedoman -- mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan tetap berpegang pada persyaratan yang tertera dalam ----- Perjanjian ini, dan setiap tambahan maupun pengurangan -- kerja diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak. -----
- e. Pihak Kedua berjanji sekarang untuk nanti pada waktunya - apabila terjadi kerusakan pada jembatan yang dipergunakan ke lokasi proyek akan diperbaiki dengan biaya yang harus- dipikul oleh pihak Kedua. -----

Digital Repository Universitas Jember

f. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan ----- diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan ----- ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai ----- kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini serta ----- mengikat keduabelah pihak. -----

Pasal 10 : Pelanggaran.

Apabila terjadi penyimpangan dalam bangunan yang tidak ----- sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan adalah menjadi ----- dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua sedangkan Pihak ----- Pertama hanya bertindak sebagai pelaksana di lapangan. -----

Pasal 11 : Jangka Waktu Perjanjian.

-Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian ini adalah - untuk masa waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal -- duapuluhan enam April duaribu (26-4-2000) dan karenanya ----- berakhir pada tanggal duapuluhan enam Nopember duaribu ----- (26-11-2000). -----

-Pihak Pertama setuju bahwa bangunan Ruko akan selesai ----- pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini kecuali dalam hal -- terjadi keadaan yang disebabkan adanya keadaan memaksa ----- (force majeure) seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, -- angin topan), huru hara, perperangan, kebijakan pemerintah - di bidang moneter, yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan Ruko sebagaimana yang ----- diperjanjikan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini ----- terjadi maka para pihak setuju untuk membicarakannya ----- secara musyawarah mufakat guna memperpanjang jangka waktu -- Perjanjian. -----

Pasal 12 : Penyelesaian Sengketa.

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi ----- perselisihan atau timbul sengketa antara Pihak Pertama --

Digital Repository Universitas Jember

dengan Pihak Kedua, maka perselisihan/sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah/mufakat secara kekeluargaan.

2. Bilamana setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, namun antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak akan menyelesaiannya melalui Pengadilan. Oleh karena itu, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor-Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti pada awal akta ini, dengan dihadiri para saksi : -----
 - Nona Pariyah; -----
 - Nona Karyati; -----
keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di ----- Jakarta.
 - Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
 - Dibuat dengan satu tambahan, tiga coretan dan enam penggantian.
 - Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : Y491/J25.1.1/PP.0/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 27 September 2003

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember
di - J E M B E R .-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ANA FITRIANA
NIM : 990710101093
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kalimantan Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS
DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Hk. Perdata
- Yang bersangkutan

Digital Repository Universitas Jember

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Alamat : Jalan Kalimantan No. 03
Telp. (0331) 337471, 335845 Fax 335845
Kode Pos 103-Kotak Pos 68121-Jember

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W10.D30.HT.01.03-0/

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HARI SASANGKA, SH, M.Hum
NIP : 040046185
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANA FITRIANA
NIM : 990710101093
Fakultas : Hukum

Benar-benar telah mengadakan Penelitian Hukum pada Pengadilan Negeri Jember, dengan judul "**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU**"

Demikian semoga dapat berguna bagi yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Desember 2003

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER

Ub.

Hakim Pengawas Sub Kepaniteraan Hukum



Drs. HARI SASANGKA, SH, M.Hum
NIP. 040046185

PENGADILAN NEGERI KELAS I
J E M B E R

NOMOR : 32/PDT.G/2001/PN.JR.

ISI : TURUNAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DARI :

DALAM PERKARA

PEMKONONONX :	SITI DJAENAH / SITI CHOBSJAH / HJ SITI CHOBSJAH
PENGGUGAT :	ALIAS NYONYA BAMBANG TARUDJI
POKOK POKOK :	Bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.105 Ds.Dukuh Dempok,Kec.Wuluhan,Kab.Jember ;
TERGUGAT :	YETTI BI RAT PRIHATIN,DK
TERGUGAT :	Bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa No.141 Ds.Kaliuning, Kec.Rambipuji,Kab.Jember ;
PUTUSAN :	Tgl. 03 APRIL 2002
ISI PUTUSAN :	= M E N G A D I L L A = - DALAM POKOK PERKARA : -- Menolak Provisi Penggugat ; - DALAM KUNPENSI : Dst. bisa dilihat didalam amar putusan didalamnya. ==== OoOo ===

UNTUK DIPERHATIKAN !

Turunan Putusan / Penetapan ini terdiri dari : 45 halaman
Dibuat ditanda tangan oleh Panitera ybs. dan tiap tambahan atau perubahan
harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan Putusan / Penetapan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditandai tangan Panitera Kepala dan dicantumkan besarnya
leges. Turunan Putusan / Penetapan.